

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NONFISIK**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Handy Triya Noorrahman

30302200122

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NONFISIK**



Diajukan oleh :
Handy Triya Noorrahman
30302200122

Telah Disetujui
Pada Tanggal, 10 Februari 2026
Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ida', with a long horizontal line extending to the right.

Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.
NIDN 06-22029201

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NONFISIK**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Handy Triya Noorrahman

NIM : 30302200122

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 24 Februari 2026


Tim Penguji

Ketua,


Dr. Muhammad Ngaziz, S. H., M.H


NIDN: 06-0112-8601

Anggota


Dr. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum

NIDN: 06-15076202

Anggota



Dr. Ida Muosfiana, S.H., M.H.

NIDN: 06-22029201



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handy Triya Noorrahman

NIM. : 30302200122

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NONFISIK” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulis orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 10 Februari 2026

Yang Menyatakan



Handy Triya Noorrahman

NIM. 30302200122

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handy Triya Noorrahman
NIM. : 30302200122
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NONFISIK”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola, dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Februari 2026

Yang Menyatakan



Handy Triya Noorrahman

NIM. 30302200122

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

1. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. (Al-Bagarah : 216)
2. Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lifat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran. (James Thurber)
3. Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. (Abu Bakar Sibli)
4. Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tak dapat hidup cukup lama untuk melakukan semua itu sendiri. (Martin Vanbee)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua dan keluargaku yang telah berjasa tanpa keluh kesah mendoakan, mendidiks dan memotivasi serta menginspirasi yang tiada henti hingga sampai di penghujung kesuksesan.
2. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan sepenuhnya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NONFISIK**” Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam

kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Widayati, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini
6. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H. Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
9. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.


Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 10 Februari 2026

Penulis



Handy Triya Noorrahman



ABSTRAK

Kekerasan seksual nonfisik merupakan bentuk pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia yang kerap terabaikan dalam sistem hukum Indonesia. Fenomena seperti pelecehan verbal, isyarat seksual, dan kekerasan berbasis gender digital menunjukkan bahwa kekerasan tidak selalu melibatkan kontak fisik, namun tetap menimbulkan penderitaan psikis mendalam bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis tindak pidana kekerasan seksual nonfisik serta meninjau penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer seperti UU TPKS dan KUHP, serta bahan sekunder berupa literatur dan jurnal hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum melalui teori asas hukum pidana dan perlindungan korban untuk menemukan kesesuaian antara norma ideal (*das sollen*) dan penerapannya (*das sein*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual nonfisik telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui Pasal 5 UU TPKS, namun pelaksanaannya menghadapi kendala normatif dan teknis. Rumusan pasal yang masih kabur dan sifatnya sebagai delik aduan menyebabkan banyak kasus tidak terselesaikan secara tuntas. Meskipun demikian, UU TPKS menjadi tonggak penting dalam memberikan dasar hukum perlindungan bagi korban, sekaligus menegaskan komitmen negara terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif korban.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Nonfisik, Penegakan Hukum, UU TPKS, Perlindungan Korban, Analisis Yuridis.

ABSTRACT

Non-physical sexual violence is a form of violation against human dignity that is often overlooked in Indonesia's legal system. Phenomena such as verbal harassment, sexual gestures, and gender-based digital violence indicate that violence does not always involve physical contact, yet it still causes deep psychological suffering for victims. This study aims to analyze the juridical qualification of non-physical sexual violence and examine the implementation of Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) in providing effective legal protection for victims.

*This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The study is descriptive-analytical in nature, using library research to collect primary legal materials such as the UU TPKS and the Criminal Code (KUHP), as well as secondary materials including legal literature and academic journals. The data were analyzed qualitatively through systematic interpretation of legal norms and principles of criminal law and victim protection to identify the alignment between normative ideals (*das sollen*) and practical implementation (*das sein*).*

*The findings show that non-physical sexual violence has been formally qualified as a criminal offense under Article 5 of the UU TPKS; however, its enforcement still faces normative and technical challenges. The vague formulation of the article and its classification as a complaint-based offense (*delik aduan*) have resulted in many unresolved cases. Nevertheless, the UU TPKS serves as a significant milestone in establishing a legal foundation for victim protection and reinforces the state's commitment to justice and victim-oriented law enforcement.*

Keywords: Non-Physical Sexual Violence, Law Enforcement, UU TPKS, Victim Protection, Juridical Analysis

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------------------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | Error! Bookmark not defined.i |
| HALAMAN PENGESAHAN | iiError! Bookmark not defined. |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | Error! Bookmark not defined.v |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vError! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR..... | viError! Bookmark not defined. |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 12 |
| E. Terminologi..... | 13 |
| F. Metode Penelitian..... | 18 |
| G. Sistematika Penulisan | 23 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 25 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... | 25 |
| B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nonfisik | 33 |
| C. Kekerasan Seksual Nonfisik Dalam Perspektif Islam..... | 41 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 47 |
| A. Kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual non fisik | 47 |
| B. Perbuatan kekerasan seksual nonfisik yang terjadi menggunakan objek tertentu secara tidak langsung antara korban dan pelaku dapat di kualifikasikan sebagai kekerasan seksual nonfisik | 60 |
| BAB IV PENUTUP | 77 |
| A. Kesimpulan | 77 |
| B. Saran..... | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 80 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan Seksual di Indonesia (Data Komnas Perempuan 2023–2024) | 59 |
| Tabel 3.2 Distribusi Bentuk Kekerasan Seksual Termasuk Kekerasan Seksual Nonfisik dan KBGS (Data Komnas Perempuan 2024) | 61 |
| Tabel 3.3 Daftar Putusan Hakim Terkait Kekerasan Seksual Nonfisik dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik | 65 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara konstitusional (*rechtsstaat*), Indonesia sangat memfokuskan perhatian pada hukum sebagai sarana utama untuk menjaga keharmonisan di dalam negara, masyarakat, dan negara kesatuan. Diskusi ini, bukan hanya membentuk hukum, namun juga harus menegakkan secara seksama oleh semua lembaga negara yang berbagai Peraturan-peraturan telah dikeluarkan untuk ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai yang tertuang UUD Pasal 1 (3).¹

Realita sehari-hari dapat dilihat di tengah masyarakat, di mana masih ada sejumlah orang yang tidak menghormati hukum. Dalam bentuk berbagai kejahatan termasuk aspek-aspek kekerasan tertentu, hal ini telah menyebabkan terbentuknya perilaku yang dipandang sebagai fenomena sosial, yaitu pola perilaku yang menentang norma. Kekerasan seksual, termasuk bentuk-bentuk kekerasan seksual non-fisik yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari, adalah salah satu contohnya. Kekerasan seksual yang tidak bersifat fisik sering kali diabaikan oleh para penegak hukum, meskipun aturan terkait sudah dibuat.

¹ Widayati, W., 2022, *Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. 1* (1), hlm 19–20.

Undang undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS), berfungsi sebagai dasar hukum yang khusus dibuat untuk melindungi korban kekerasan seksual.² Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum sekaligus menawarkan perlindungan kepada korban, kejelasan hukum, dan ganti rugi.

Pelecehan seksual adalah perilaku filosofis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya Prinsip Kedua, yang mendukung Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Konsep ini menyatakan bahwa manusia adalah makhluk hidup yang memiliki perasaan, sehingga perlu diperlakukan dengan hormat. Pernyataan ini menekankan nilai dan martabat setiap individu dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seperti yang dikatakan oleh Notonagoro:

“Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengakuan akan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama.”³

Lebih lanjut, Kaelan mengatakan bahwa penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menyerukan perlakuan adil dan beradab terhadap sesama manusia adalah landasan dari Prinsip Kedua Pancasila. Beliau berkata:

“Hakikat sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang beradab serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.”⁴

Kekerasan seksual pada hakikatnya, mengandung unsur pemaksaan, perendahan, serta pengingkaran terhadap kehendak dan martabat korban,

² Undang Undang nomor 12 tahun 2022.

³ Notonagoro, “Pancasila: Dasar Falsafah Negara, (Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1975), hlm. 74.”

⁴ Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hlm. 82.

merupakan perbuatan yang melanggar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, karena menafikan harkat dan martabat manusia sebagaimana dijunjung tinggi dalam Sila Kedua Pancasila.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan oleh Republik Indonesia. Kekerasan seksual dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan kemanusiaan. Setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau menghumiliating serta dari kekerasan, termasuk penyiksaan, seperti yang dijamin dalam “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini juga didasarkan pada Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁵

Kekerasan seksual di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir kasus kekerasan seksual telah meningkat sangat signifikan dalam kasus nonfisik, seperti pelecehan verbal (*catcalling*), pelecehan sesuai dengan internet, dan seks yang terjadi tanpa kontak fisik. Seks yang tidak langsung memiliki pelecehan yang cukup meresap, utama di ruang publik dan daring.

Contoh kasus yang dialami Aurel Hermansyah adalah pada bulan Juli lalu, di mana Aurel mengalami pelecehan dari seorang pengguna Instagram bernama @mantanaurelhermansyah. Akun tersebut mengaku pernah memiliki hubungan dengan Aurel dan dalam postingannya membahas bentuk dada Aurel dengan ucapan, “Masih enak nggak Aurel bekas gue?” “Payudaranya

⁵ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ps 20,21,28 G ayat (2).

sudah gue besari, tapi mohon maaf keperawanannya sudah pecah (emoji tertawa) @Attahalilintar,” tulis akun tersebut. Pada bulan Agustus tahun 2020, Aurel Hermansyah mengalami pelecehan seksual melalui media sosial. Seseorang menggunakan akun palsu untuk menghina Aurel dengan kata-kata kasar, mengklaim memiliki video mesum miliknya, dan mengancam akan menyebarkan video tersebut ke publik. Pada tahun 2024, Aurel juga mengalami perundungan berupa body shaming terkait peningkatan berat badannya setelah melahirkan. Perundungan tersebut bahkan dilakukan oleh wanita-wanita lain yang telah memiliki anak, yang memberikan komentar kasar serta celaan terhadap tubuh Aurel.

Dalam banyak temuan kasus kekerasan seksual nonfisik, motif pelaku umumnya berkisar pada keinginan memperoleh kepuasan psikologis serta menegaskan dominasi terhadap korban baik untuk mempermalukan, mengintimidasi, maupun menarik perhatian public serta melampiaskan dorongan seksual tanpa persetujuan korban. Pelaku sering merasakan “manfaat” semu berupa kepuasan emosional sementara karena merasa berkuasa, penguatan ego di lingkungan yang menganggap tindakan tersebut lucu atau biasa, serta perhatian atau pengakuan sosial dari orang lain. Secara hukum, tindakan seperti itu dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000. Apabila dilakukan melalui media elektronik, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo.

Perubahan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 281–282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pelanggaran kesusilaan. Penerapan pasal-pasal ini penting agar setiap korban memperoleh akses keadilan dan pemulihan sebagaimana diamanatkan oleh UU TPKS, serta memberikan efek jera terhadap pelaku yang selama ini merasa bebas karena kekerasan nonfisik sering dianggap ringan.

Bentuk kekerasan seksual yang bersifat tidak kasatmata ini lebih sering menyerang kelompok rentan atau individu-individu seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, yang secara praktis baru belakangan ini mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Keterbatasan instrumen hukum yang ada sebelumnya gagal menjamin perlindungan korban, terlebih karena aparat penegak hukum masih menghadapi kendala dalam menyidik dan menangani kasus secara sensitif serta adil.

Perempuan korban catcalling sering mengalami dampak negatif berupa gangguan kesehatan mental dan kecemasan, karena perilaku tersebut menurunkan rasa percaya diri dan harga diri. Akibatnya, banyak korban menarik diri dari lingkungan sosial dan menghindari ruang publik yang dianggap menakutkan. Setelah mendapatkan persetujuan, UU TPKS secara resmi ditetapkan pada 9 Mei 2022 setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 April 2022. UU ini merupakan tonggak penting dalam sistem hukum pidana nasional, mengisi kekosongan pengaturan sebelumnya, serta

menegaskan komitmen negara untuk memperkuat sistem peradilan pidana yang berpihak kepada korban secara preventif, represif, dan rehabilitatif.

Dalam masyarakat, pelecehan verbal seperti *catcalling* kerap dianggap wajar karena sering terjadi di ruang publik, sehingga perilaku tersebut berulang dan dianggap ringan. Padahal, menurut Pasal 5 dan Pasal 12 UU TPKS, tindakan tersebut merupakan delik aduan yang dapat dilaporkan dan diproses hukum. Aparat hukum menghadapi kesulitan pembuktian karena sifat nonfisik perbuatan serta kurangnya indikator konkret dalam pasal-pasal tersebut, sehingga kepastian hukum bagi korban sering berkurang. Menurut Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2023, terdapat lebih dari 4.500 kasus kekerasan seksual di ruang publik dan digital; sekitar 70 persen tidak dilaporkan karena korban takut stigma dan kurang percaya pada sistem hukum.

Bentuk kekerasan seksual yang bersifat tidak kasatmata ini lebih sering menyerang kelompok atau individu-individu, seperti perempuan, anak, dan disabilitas, yang secara praktis hanya baru belakangan ini mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Keterbatasan instrumen hukum yang ada sebelumnya gagal menjamin korban untuk memberikan perlindungan hukum. Apalagi karena hambatan lain adalah aparat penegak hukum dimana menyidik dan menangani kasus-kasus secara sensitif, adil, dan sesuai dengan norma ketatanegaraan pidana hulu sudah menjadi tantangan utama.

Perempuan yang menjadi korban *catcalling* sering kali mengalami dampak negatif, di antaranya gangguan pada kesehatan mental dan merasa cemas.

Karena catcalling memiliki dampak negatif terhadap penurunan tingkat *self-esteem* atau kepercayaan diri perempuan. Perempuan dapat merasa lebih tidak percaya diri, mungkin mengira bahwa ia tidak berharga di mata orang lain, dan hal ini bisa saja merupakan pikiran yang berlebihan atau berpikir terlalu banyak. Karena penurunan drastis pada harga diri dapat menjadi penyebab munculnya tekanan mental, karena perasaan tidak berharga tersebut bisa menghalangi seseorang untuk berkreasi. Perempuan yang mengalami catcalling akhirnya lebih suka menghabiskan waktu sendirian, merasa bahwa area publik terasa sangat menakutkan, mereka berpikir bahwa dirinya menjadi objek bagi pria dan membayangkan bagaimana tanggapan pria itu terhadap dirinya.⁶

Setelah mendapatkan persetujuan, UU TPKS secara resmi ditetapkan setelah melalui proses legislasi yang memakan waktu dan rumit. Pengesahan Undang-Undang TPKS yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna pada tanggal 12 April 2022, serta penandatanganan oleh Presiden Republik Indonesia pada 9 Mei 2022, menunjukkan bahwa aturan tersebut mulai berlaku sesuai dengan Lembaran Negara. Sebenarnya, proses penelitian dan penyusunan Undang-Undang TPKS di tanah air telah dimulai sejak tahun 2012, ketika Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pertama kali

⁶ Ani Purwati et al., "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pelecehan Seksual Non Fisik Di Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 137–48, <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2420>.

mengajukan kebutuhan akan pengaturan khusus mengenai kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya.⁷

UU TPKS merupakan momen penting dalam sejarah pengembangan sistem hukum pidana nasional, terutama dalam upaya memenuhi hak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sebelumnya, terdapat kekosongan dalam aturan yang berlaku serta ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hukum terkait kasus tersebut. UU tersebut diharapkan menjadi progresif lewat payung hukumnya, baik dari segi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap subyek hukum khususnya korban, terutama perempuan dan anak. Dari segi substansi, pengaturan lembaga dalam model Undang-undang tersebut merupakan komitmen negara sebagai *sovereign*, yakni negara yang bertanggungjawab dalam memperkuat sistem peradilan pidana yang berkorban, bukan hanya lewat negara represif, tetapi preentif dan rehabilitatif.

Dalam masyarakat, pelecehan verbal seperti catcalling dianggap sebagai hal yang wajar karena kejadian tersebut sering terjadi di tempat umum dan melibatkan banyak orang yang menyaksikan, sehingga terciptanya rasa malu atau penilaian dari pihak-pihak yang terlibat. Anggapan ini menyebabkan pelecehan seksual nonfisik terus terjadi berulang kali. Pelecehan seksual nonfisik dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual yang bersifat ringan, dan

⁷ Nurisman, E., 2022, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, hlm. 170-196."

banyak korban tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah menjadi objek atau korban dari pelecehan seksual nonfisik.⁸

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 membahas tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), secara normatif telah menegaskan kewajiban penegakan hukum yang konsisten, profesional, dan berperspektif korban, termasuk untuk kasus kekerasan seksual nonfisik seperti pelecehan verbal, intimidasi berbasis gender, atau eksploitasi psikologis yang kini dikualifikasi sebagai delik aduan sehingga seharusnya dilaporkan, diproses, dan korban mendapatkan restitusi serta pemulihan psikososial secara optimal. Hal ini mencerminkan klaim normatif hukum (*das sollen*) bahwa korban harus memperoleh akses keadilan penuh tanpa diskriminasi atau viktimisasi sekunder.

Aparat hukum menghadapi kesulitan dalam pembuktian kasus, terutama karena sifat non-fisik tindakannya ditambah dengan pasal-pasal UU TPKS yang dianggap kurang kuat, yakni seperti Pasal 5 UU TPKS tertulis bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau/kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.0000 (sepuluh juta rupiah).”

yang menyebabkan rendahnya efektivitas normatif *das sollen* yang tidak tercapai secara praktis.⁹

⁸ Muh hidayat tullah, Penegakan Dan Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-fisik, “Clavia Clavia: Journal of Law,” 2023, 545–57.

⁹ Angellita Maspaitella, “Margareth Trisania T, Novianti Abidin, Vol 1 No 1 (2023) Aktualisasi Penegakan Hukum dan HAM: Dualisme Penuntasan Perkara Kekerasan Seksual Nonfisik, *Jurnal Nomokrasi*, hlm. 1-3.”

Dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual nonfisik seperti yang diatur dalam Undang-Undang TPKS, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, Pasal 12 memuat ketentuan mengenai norma yang berkaitan dengan tindakan pelecehan seksual nonfisik. Pasal ini hanya memberikan contoh perbuatan tanpa menyediakan indikator jelas tentang batasan konkrit kapan suatu tindakan bisa dikualifikasikan menjadi ‘cukup seksual’ dan dapat dipidana. Pada poin ini, potensi perbedaan tafsir diantara APH (Aparat Penegak Hukum) sangatlah mungkin dan tentu menciptakan kepastian hukum yang berkurang ke pihak korban dan pelaku.

Menurut laporan tahunan Komnas Perempuan 2023, terdapat lebih dari 4.500 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik serta secara digital. Sekitar 70 persen dari jumlah tersebut tidak dilaporkan kepada pihak berwajib. Para korban mengalami rasa takut terhadap stigma sosial, takut dianggap sebagai korban lagi, serta merasa tidak percaya terhadap sistem hukum yang berlaku. Data dari lembaga penyedia layanan menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus KBGS (kekerasan berbasis gender siber) dari 126 kasus pada tahun 2019 hingga 510 kasus pada tahun 2020. Bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di KBGS adalah kekerasan psikis dengan persentase 49% atau sebanyak 491 kasus, disusul oleh kekerasan seksual yang mencapai 48% atau 479 kasus, serta kekerasan ekonomi sebesar 2% dengan jumlah kasus sebanyak 22.¹⁰

¹⁰ [https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lambar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021#:~:text=e.,2%25%20\(22%20kasus\).&text=Peradilan%20Agama%20\(Badilag\)-,5.,kawin%20menjadi%2019%20tahunbagi%20perempuan](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lambar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021#:~:text=e.,2%25%20(22%20kasus).&text=Peradilan%20Agama%20(Badilag)-,5.,kawin%20menjadi%2019%20tahunbagi%20perempuan), diakses pada 20 september 2025.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan analisis yang dalam secara normatif untuk menilai seberapa efektif UU No. 12 Tahun 2022 dalam memberikan kerangka hukum yang memadai untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual nonfisik. Diperlukan penerapan undang-undang yang lebih responsif terhadap berbagai bentuk kejahatan seksual, khususnya yang tidak melibatkan kekerasan fisik secara langsung.

B. Rumusan Masalah

Berikut ini merupakan rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual non fisik?
2. Apakah perbuatan kekerasan seksual nonfisik yang terjadi menggunakan objek tertentu secara tidak langsung antara korban dan pelaku dapat di kualifikasikan sebagai kekerasan seksual nonfisik?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual non fisik.
2. Untuk mengetahui perbuatan kekerasan seksual nonfisik yang terjadi menggunakan objek tertentu secara tidak langsung antara korban dan pelaku dapat di kualifikasikan sebagai kekerasan seksual nonfisik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat seperti berikut.

1. Secara teoritis

a. Pengembangan Ilmu Hukum Pidana

Beri kontribusi secara ilmiah terhadap pengembangan studi hukum pidana, khususnya tentang penegakan hukum terhadap kejahatan kekerasan seksual non-fisik, dalam pandangan yang normatif.

b. Pengayaan Literatur Akademik

Menjadi sumber informasi bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi hukum dalam melakukan penelitian tentang ketimpangan norma hukum (*das sollen*) dan praktik penegakan hukum (*das sein*).

c. Analisis Normatif yang Komprehensif

Beri pemahaman yang lengkap tentang penerapan asas-asas hukum pidana dalam konteks kekerasan seksual non-fisik, termasuk relevansi teori pemidanaan dan perlindungan korban.

2. Secara praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Berikan saran peraturan hukum yang lebih jelas agar dapat menangani tindak pidana kekerasan seksual yang tidak bersifat fisik, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

b. Bagi Pembuat Kebijakan

Untuk dapat merumuskan peraturan pelaksana yang lebih jelas dan tegas mengenai kekerasan seksual yang tidak bersifat fisik.

c. Bagi Korban Kekerasan Seksual Non Fisik

Beritahu hak dari korban serta perlindungan hukum agar mereka sadar hukum.

d. Bagi Masyarakat Umum

Mengerti pentingnya buat aturan yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual non fisik untuk buat hukum yang adil dan pasti

E. Terminologi

1. Pengertian Kualifikasi

Menurut Sudikno Mertokusumo,¹¹ kualifikasi dalam bidang hukum adalah proses menentukan karakter hukum dari suatu perbuatan agar dapat ditempatkan ke dalam kategori hukum yang tepat. Dengan kata lain, dalam praktik peradilan, kualifikasi memegang peran sentral untuk menetapkan jenis tindak pidana atau pelanggaran berdasarkan fakta yang terungkap. Proses ini bukan sekadar langkah teknis; ia juga mengandung dimensi normatif karena melibatkan penafsiran norma-norma hukum dan penerapannya pada peristiwa yang konkret.

¹¹ Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

2. Kekerasan Seksual Nonfisik

Setiap tindakan yang bersifat seksual, baik melalui kata-kata, isyarat, atau media yang memiliki konotasi seksual dan menyebabkan ketidaknyamanan, merendahkan martabat, atau merusak perasaan seseorang tanpa adanya kontak fisik langsung, dianggap sebagai kekerasan seksual non-fisik, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Kekerasan seksual yang tidak bersifat fisik juga dapat diartikan sebagai bentuk pelecehan yang mengganggu tubuh korban sebagai objek, melalui penggunaan kata-kata, ekspresi, atau tindakan yang membangkitkan perasaan atau pikiran seksual. Bentuk kekerasan ini sering kali sulit dikenali karena tidak menyisakan bukti fisik, tetapi dapat menyebabkan dampak psikologis yang berat, seperti trauma, stres, hingga gangguan kecemasan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bentuk kekerasan seksual yang tidak bersifat fisik dalam konteks perlindungan hukum serta pemenuhan hak asasi manusia.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak bersifat fisik meliputi komentar seksual yang tidak diinginkan, siulan atau ejekan yang bersifat seksual (*catcalling*), pesan teks atau berbagai bentuk media elektronik yang berisi konten pornografi, serta pandangan mata yang mengandung niat seksual dan bersifat memermalukan. Kecenderungan ini terjadi di platform media sosial, bisnis, dan lembaga pendidikan selain di ruang publik. Hal ini menggambarkan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan

seksual non-fisik memengaruhi hubungan sosial dalam banyak aspek kehidupan kontemporer dan terjadi di berbagai industri.

Pengaturan mengenai kekerasan seksual non fisik di Indonesia, mengalami perkembangan signifikan melalui lahirnya UU TPKS Tahun 2022. Sebelumnya, KUHP belum memberikan definisi eksplisit tentang kekerasan seksual nonfisik. UU TPKS kemudian mengisi kekosongan hukum tersebut dengan memperluas cakupan perlindungan korban dan memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku. Dengan demikian, lahirnya regulasi ini menjadi instrumen yuridis penting dalam melawan kekerasan seksual nonfisik secara sistematis.

1 Analisis Normatif

Menurut Peter Mahmud Marzuki,¹² Dengan menggunakan undang-undang dan peraturan yang relevan atau putusan pengadilan terkait, studi hukum normatif berupaya menjelaskan hukum sebagai norma positif yang berlaku.

Tujuan metode ini adalah menjelaskan hukum, doktrin hukum, dan asas-asas yuridisme yang menjadi dasar analisis hukum. Oleh karena itu, penelitian normatif tidak berfokus pada fakta empiris di lapangan, melainkan pada hukum tertulis dan interpretasinya.

2 Objek tidak langsung

Objek tidak langsung (*indirect object*) dalam hukum pidana, merupakan bentuk kepentingan hukum, sosial, maupun faktual yang

¹² Marzuki dan Peter Mahmud. 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

meskipun bukan menjadi sasaran utama dari suatu tindak pidana, tetap mengalami gangguan, kerugian, atau dampak akibat dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, objek ini tidak secara eksplisit disebutkan atau dirumuskan dalam ketentuan hukum sebagai objek yang secara langsung dilindungi oleh norma pidana. Hal ini membedakan objek tidak langsung dari objek langsung, yang secara tegas disebutkan dalam rumusan delik sebagai sasaran utama perbuatan pidana.

Agar suatu kepentingan dapat dikategorikan sebagai objek tidak langsung dalam tindak pidana, terdapat beberapa unsur dan karakteristik yang harus terpenuhi.

- a. terdapat hubungan kausalitas, yakni adanya keterkaitan sebab akibat antara perbuatan pidana dengan gangguan atau kerugian yang dialami oleh objek tidak langsung tersebut. Kedua,
- b. terjadi kerugian atau dampak nyata, baik bersifat materiil maupun imateriil, meskipun objek tersebut bukan menjadi sasaran utama perbuatan pidana.
- c. objek tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit dalam delik, artinya norma pidana tidak mencantumkannya sebagai objek yang secara langsung mendapatkan perlindungan hukum.
- d. pembuktiannya dilakukan melalui alat bukti tidak langsung, yaitu menggunakan bukti tambahan yang menunjukkan adanya hubungan antara objek tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

3. Tindak Pidana

Menurut Indriyanto Seno Adji,¹³ Kejahatan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah ancaman hukuman, bersifat ilegal, dan melibatkan kesalahan yang dapat membuat pelakunya dimintai pertanggungjawaban.

Tindak pidana tidak hanya dianggap sebagai tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup unsur-unsur yang bersifat objektif dan subjektif. Unsur objektif meliputi adanya tindakan, akibat, serta hubungan sebab-akibat antara keduanya, Faktor subjektif, di sisi lain, berkaitan dengan pola pikir atau kesalahan pelaku, seperti kesengajaan. Akibatnya, jika suatu perbuatan memenuhi semua persyaratan hukum dan dimotivasi oleh kesalahan pelaku, maka perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan. Simons menyatakan bahwa kondisi-kondisi berikut harus dipenuhi agar suatu kejahatan dapat terjadi.¹⁴

- a. Tindakan-tindakan ini pada dasarnya bersifat manusiawi, baik dilakukan secara aktif maupun pasif.
- b. Perilaku-perilaku ini ilegal dan dapat dikenakan sanksi. Perundang-undangan dapat memuat ancaman hukuman secara eksplisit atau implisit.

¹³ Indriyanto Seno Adji, "Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum" Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm. 155.

¹⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, "Mata Kuliah Keahlian Hukum (MKKH) Latihan Ujian Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 106-107."

- c. Pertanggungjawaban diperlukan atas tindakan-tindakan tersebut.
Pelaku harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting untuk setiap kegiatan ilmiah. Metode penelitian membantu dalam persiapan dan pengumpulan data sepanjang proses studi, serta membantu mengumpulkan data yang akurat selama kegiatan penelitian. Penulis menggunakan teknik penelitian berikut dalam studi ini.

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan hukum normatif, pendekatan hukum perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus sebagai metodologi penelitian.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian analitis deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum yang luas dan menyelidiki suatu kondisi atau fenomena tertentu dengan melihat bagaimana hal tersebut dimanfaatkan. serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana dalam konteks penegakan hukum kekerasan seksual nonfisik.¹⁶

¹⁵ Dr. Muhaimin, 2020, *Metode penelitian hukum*, Mataram University Press, hlm. 29.

¹⁶ Soerjono, Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang memiliki kekuatan mengikat, karena berisi aturan hukum positif yang berlaku dan menjadi dasar dalam analisis yuridis. Bahan ini digunakan untuk menelaah dan menafsirkan norma hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual nonfisik. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, sebagai dasar hukum utama dalam penelitian ini.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai rujukan dalam membandingkan norma hukum pidana umum dengan ketentuan khusus dalam UU TPKS.
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 G ayat (2) tentang hak bebas dari kekerasan, serta Pasal 20 dan 21 yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- 4) Peraturan pelaksana dan putusan pengadilan, termasuk putusan-putusan pengadilan terkait kasus kekerasan seksual nonfisik, yang dijadikan dasar analisis penerapan norma.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Fungsinya adalah memperluas dan memperdalam pemahaman terhadap asas, teori, dan doktrin hukum yang relevan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku karya ilmiah dari para ahli hukum pidana, seperti Sudikno Mertokusumo, Peter Mahmud Marzuki, dan Andi Hamzah.
- 2) Jurnal-jurnal hukum nasional, termasuk publikasi dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan lembaga penelitian hukum.
- 3) Artikel ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang membahas efektivitas penerapan UU TPKS terhadap kekerasan seksual nonfisik.
- 4) Pendapat para pakar hukum (*doctrines*) yang memberikan pandangan konseptual terhadap teori kualifikasi tindak pidana dan perlindungan korban kekerasan seksual.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat dan menjelaskan istilah, konsep, maupun pengertian yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini membantu memberikan

konteks dalam penyusunan kerangka teori dan analisis. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.
- 2) Ensiklopedia hukum dan peraturan perundang-undangan.

Sumber daring resmi pemerintah, seperti situs Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang menyediakan data autentik mengenai proses legislasi dan pelaksanaan UU TPKS.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat terkait tindak pidana kekerasan seksual nonfisik. Data dikumpulkan secara sistematis agar mendukung analisis normatif dan memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS).

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami norma hukum, teori, dan doktrin yang relevan dengan kekerasan seksual nonfisik, serta menganalisis penerapannya dalam praktik hukum. Bahan yang dikaji meliputi, (1) Bahan Hukum Primer: UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, KUHP, UUD 1945, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan terkait, (2) Bahan Hukum

Sekunder: Buku hukum pidana, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas teori kualifikasi tindak pidana serta perlindungan korban kekerasan seksual, (3) Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan publikasi resmi pemerintah yang mendukung pemahaman konsep dan istilah hukum.

b. Dokumentasi (Documentary Method)

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data resmi terkait praktik kekerasan seksual nonfisik dan pelaksanaan UU TPKS. Kegiatan ini meliputi: (1) Mengumpulkan laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mengenai kasus kekerasan berbasis gender. (2) Menelaah data statistik resmi dari lembaga penyedia layanan korban kekerasan seksual, (3) Memeriksa arsip digital putusan pengadilan, dokumen legislatif, dan publikasi pemerintah terkait pelaksanaan UU TPKS.

5. Metode Analisis Data

Ciri-ciri penelitian ini, yang menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analitis, menjadi dasar pengumpulan data. Baik data primer maupun sekunder dianalisis menggunakan metode normatif. Karena data dari sumber hukum primer dan sekunder tidak dapat dievaluasi secara statistik, data tersebut harus diteliti secara menyeluruh, diabaikan, dan dijelaskan. Analisis dilakukan dengan memahami secara teratur berbagai ketentuan hukum yang terdapat dalam “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan pendukung lainnya.” Selain itu, untuk menarik kesimpulan dalam artikel ini, data atau materi hukum yang tersedia diintegrasikan dengan teori-teori pendukung dan digabungkan dengan data atau materi hukum tambahan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibuat agar lebih terarah dan terstruktur secara sistematis, sehingga dalam penyusunannya terbagi menjadi empat bab sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

Latar belakang topik, perumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, kerangka teoritis, teknik penelitian, dan sistematika penulisan semuanya dibahas dalam bab pertama ini, yang berfungsi sebagai pengantar.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai beberapa tinjauan pustaka yang berisi penjelasan mengenai pengertian, unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana kekerasan seksual nonfisik, serta kekerasan seksual nonfisik dalam perspektif Islam.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Selain meninjau apakah tindakan kekerasan seksual non-fisik yang terjadi secara tidak langsung antara korban dan pelaku melalui objek tertentu dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual non-fisik, bab ini akan membahas temuan penelitian tentang kriteria kejahatan kekerasan seksual non-fisik.

BAB IV. PENUTUP

Bab akhir dari penulisan penelitian ini berisikan Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah konsep hukum yang berbeda dari istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” yang umumnya dipahami dari sudut pandang kriminologis dan psikologis. Para ahli tidak sepakat mengenai apa yang termasuk kejahatan. Berikut ringkasan umum tentang apa yang Djoko Prakoso anggap sebagai kejahatan. Secara hukum, Djoko Prakoso menyatakan bahwa pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan apabila dilakukan maka akan dikenai sanksi”.¹⁷ Djoko Prakoso mengatakan bahwa menurut kriminologi, kejahatan adalah aktivitas yang menyimpang dari standar sosial yang diterima dan menimbulkan respons negatif dari masyarakat. Secara psikologis, tindak pidana atau kejahatan dapat diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang tidak normal, bersifat melanggar hukum, dan dipicu oleh faktor-faktor psikologis yang ada dalam diri pelaku perbuatan tersebut.”

Menurut Moeljatno, secara umum tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana. Ia menjelaskan bahwa “tindak pidana adalah

¹⁷ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. 1987. h.137.

suatu konsep hukum, seperti halnya dalam memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum. Maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana”.¹⁸ Pembahasan mengenai hukum pidana bertujuan agar dapat memahami arti pidana sebagai bentuk hukuman yang diberikan sebagai konsekuensi atas tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pemidanaan berdasarkan dasar-dasar yang menjadi dasar pengenaan hukuman serta berbagai teori yang menjelaskan tujuan dari pemberian pemidanaan tersebut.

Menurut Pasal 14 KUHP 1993, suatu perbuatan pidana adalah setiap tindakan yang melanggar hukum dan dikenai sanksi hukum, terlepas dari apakah perbuatan tersebut dilakukan atau tidak. Selain itu, Pasal 15 menjelaskan bahwa suatu tindakan yang dianggap melanggar hukum harus dilarang dan dikenai sanksi hukum. Suatu perbuatan harus melanggar hukum agar dapat dikenai sanksi..¹⁹

Sesuai dengan bahasa Belanda, delik pun dikenal sebagai sebagai *Strafbaarfeit*, yang dimana masing-masing memiliki arti yang terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Artinya adalah:

1. *Straf* memiliki arti sebagai pidana dan hukum.
2. *Baar* memiliki arti sebagai dapat dan boleh.
3. *Feit* memiliki arti sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

¹⁸ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. 1987. h. 37

¹⁹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 83.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Dalam bahasa asing, delik disebut *delict* yang berarti suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dan dapat dikenakan hukuman atau pidana terhadap pelakunya. Sebagaimana yang dikutip pada karya P. A. F. Lamintang, mengatakan bahwa:²⁰

“Suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Para ahli juga dapat mempertimbangkan perspektif orang lain ketika mendefinisikan suatu kejahatan. VOS Andi Hamzah mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan yang dapat dikenai hukuman hukum. Van Hamel, di sisi lain, menyatakan bahwa tindakan yang melanggar atau membahayakan hak orang lain adalah kejahatan.

Menurut banyak definisi tentang apa yang constitutes suatu tindakan kriminal, pada dasarnya, tindakan kriminal adalah setiap perilaku yang melanggar hukum, baik secara formal maupun substansial, dan yang dapat dijelaskan secara sah oleh peraturan perundang-undangan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan uraian di atas, kejahatan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan pelakunya berpotensi dikenai hukuman berupa sanksi pidana. Hukum dan peraturan pidana harus terlebih dahulu memiliki ketentuan yang mendefinisikan perilaku terlarang dan

²⁰ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 183.

menetapkan sanksi yang relevan agar dapat mengidentifikasi adanya suatu kejahatan. Rumusan ini secara jelas membedakan larangan dari perilaku lain yang tidak dilarang dengan menetapkan sejumlah faktor atau kriteria yang membentuk sifat atau kualitas khusus dari larangan tersebut. Hanya karakter perbuatan yaitu, kegiatan yang dilarang dengan kemungkinan hukuman pidana yang ditunjukkan oleh perbuatan yang termasuk dalam kejahatan pidana.

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana secara sederhana yaitu terdiri dari:

- a. Perbuatan manusia (*positive/negative*, kelakuan dan akibat)
- b. Diberikan ancaman pidana (*strafbaar gesteld*).
- c. Perlawanan atas hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilaksanakan melalui kesalahan (*met schuld in verband stand*).
- e. Individu yang bisa mempertanggung jawabkannya (*toerekeningsvatbaar person*).²¹

Unsur- Keberadaan komponen objektif dan subjektif dalam suatu kejahatan dapat membantu memahami komponen-komponen tersebut. Menurut Pasal 281 KUHP, yang membahas definisi “openbaar,” atau “di depan umum,” faktor objektif meliputi aktivitas seseorang, hasil nyata dari tindakan tersebut, dan mungkin keadaan khusus yang menyertai tindakan tersebut. Faktor subjektif, di sisi lain, meliputi culpa atau dolus, atau adanya kesalahan dan seseorang yang bertanggung jawab. Perbuatan

²¹ Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, diterjemahkan dan dikutip dalam Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 54–56.

tersebut harus dilakukan dengan kesalahan, yang mungkin terkait dengan keadaan di sekitar perbuatan tersebut atau dengan konsekuensi yang ditimbulkannya.

Mengenai unsur delik, terdapat dua doktrin yang membahas mengenai unsur perbuatan pidana, yaitu aliran Monisme yang dipelopori oleh Simons serta aliran Dualisme yang dipelopori oleh Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid. Aliran monisme menjelaskan bahwa elemen-elemen dari tindak pidana merupakan syarat utama dalam menentukan apakah seseorang berhak dikenai pidana. Sehingga setiap orang yang melakukan suatu tindakan dan akan dikenai hukuman pidana wajib memenuhi semua elemen-elemen yang diperlukan. Namun, apabila salah satu dari elemen-elemen tersebut tidak terpenuhi, seseorang tidak berhak mendapatkan hukuman pidana. Berikut unsur menurut monisme:²²

- a. Perlakuan mencocoki rumusan delik.
- b. Terdapat sifat melakukan perlawanan atas hukum (tidak adanya alasan guna pembenaran).
- c. Terdapat kesalahan (tidak adanya argumen pemaaf).

Aliran monisme adalah konsep yang menyatukan unsur-unsur objektif dan subjektif menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dibedakan. Jika seseorang ingin memeriksa apakah seseorang layak dikenai hukuman, maka semua unsur-unsur kejahatan yang telah disebutkan sebelumnya harus terpenuhi secara lengkap. Akar sejarah dari pandangan aliran ini

²² Andi Sofyan, Nur Azisa, Op.Cit, hlm. 103.

dimulai dari ajaran *Final Handlingslehre* yang diperkenalkan oleh Hans Welsel pada tahun 1931. Ajaran tersebut menyatakan bahwa perbedaan antara tindakan yang dilakukan dan hasil yang diperoleh adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.²³

Berikutnya, aliran dualisme adalah aliran yang memisahkan antara unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur-unsur yang bersifat objektif dalam aliran ini hanya mungkin terdapat dalam tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang, sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya boleh dilakukan larangan terhadap tindakan pidana tersebut, dan tidak mungkin diberikan hukuman pidana. Kemudian, unsur subjektif hanya mungkin ada dalam tindak pidana yang memiliki tujuan, yaitu niat pembuatnya. Oleh karena itu, pemidanaan hanya dapat diberikan kepada seseorang yang melakukan tindakan pidana, setelah tindakan tersebut secara resmi dianggap sebagai tindakan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaksanaan tindakan tersebut.²⁴

Meskipun tindak pidana secara umum bersifat objektif, dalam beberapa kasus juga diperlukan unsur-subjektif dalam penjelasannya. Manusia merupakan subjek utama dalam hukum pidana, sekaligus juga menjadi objek dari hukum tersebut. Oleh sebab itu, hukum berasal dari manusia dan dijalankan oleh manusia. Sehingga penerapan supremasi hukum bergantung pula pada manusia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan yang

²³ Ibid, hlm 103.

²⁴ Ibid, hlm 103.

dilakukan oleh orang, pada dasarnya tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh manusia itu sendiri.

Pemisahan antara unsur perbuatan dan unsur pembuat tidak terpisah secara prinsipal, melainkan hanya bersifat teknis saja. Tujuannya adalah agar hakim dapat lebih mudah memberikan hukuman.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, pengelompokan tindak pidana merupakan langkah penting untuk memahami karakter, bentuk, serta konsekuensi hukum dari perbuatan yang dilarang. Klasifikasi ini membantu penegak hukum dalam menentukan dasar pertanggungjawaban pidana serta ruang lingkup perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Salah satu cara pengelompokan yang sering digunakan adalah membedakan antara tindak pidana yang berupa kejahatan dan tindak pidana yang berupa pelanggaran. KUHP sendiri mengatur kejahatan di Buku II dan pelanggaran di Buku III. Kejahatan dianggap sebagai tindakan yang secara moral dianggap buruk dan bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang ada dalam masyarakat, sedangkan pelanggaran lebih dilihat sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban, tetapi tidak memiliki unsur kesalahan moral yang berat.²⁵

Klasifikasi lainnya adalah pembedaan antara tindak pidana materiil dan tindak pidana formil yaitu sebagai berikut:

²⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 2014.

- a. Secara formal, tindakan itu sendiri yang menunjukkan bahwa kejahatan telah dilakukan adalah apa yang dilarang dan dikenai hukuman hukum dalam kasus ini.
- b. Terjadinya suatu akibat dianggap secara material sebagai hal yang dilarang dan dihukum oleh hukum. Ini menyiratkan bahwa kejahatan dianggap telah dilakukan jika ada suatu akibat.

Cara pelaksanaan perbuatan pidana juga menimbulkan klasifikasi tersendiri, yakni antara delik komisi dan delik omisi. Delik komisi muncul ketika seseorang melakukan tindakan aktif yang dilarang, sedangkan delik omisi terjadi apabila pelaku tidak menjalankan kewajiban hukum tertentu. Contoh delik omisi dapat dilihat pada kewajiban memberikan pertolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 531 KUHP, di mana kelalaian untuk bertindak dapat dikenai sanksi.

Selanjutnya, terdapat perbedaan antara delik aduan dengan delik biasa. Delik aduan baru hanya bisa diproses jika ada permintaan atau laporan dari pihak yang merasa dirugikan, sementara delik biasa dapat diproses meskipun tidak ada laporan dari korban. Perbedaan ini umumnya terjadi dalam tindak pidana yang terkait dengan kehormatan atau kesusilaan, karena melibatkan kepentingan pribadi yang dilindungi oleh hukum (Satochid Kartanegara).

Berkembangnya kebutuhan masyarakat mengarah pada munculnya berbagai tindak pidana yang dikelompokkan dalam kategori tindak pidana khusus. Golongan ini mencakup perbuatan yang diatur di luar KUHP,

seperti korupsi, terorisme, perdagangan orang, hingga kekerasan seksual. Tindak pidana khusus biasanya memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi aturan pembuktian, ancaman pidana, maupun pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.²⁶

Pada akhirnya, pemahaman terhadap klasifikasi pidana bukan hanya penting untuk keperluan teknis penegakan hukum, tetapi juga menggambarkan bagaimana perubahan nilai sosial tercermin dalam pembentukan aturan pidana. Dengan memahami jenis-jenis tindak pidana secara komprehensif, analisis normatif dalam penelitian hukum dapat dilakukan secara lebih terarah dan mampu memperlihatkan hubungan antara norma hukum dengan tujuan perlindungan masyarakat.

B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nonfisik

1. Pengertian Kekerasan Seksual Nonfisik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat kekerasan, tindakan paksa, atau perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu yang mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain atau merusak harta benda orang lain. Secara umum, kekerasan merujuk pada keadaan atau sifat yang membahayakan atau merusak kehidupan manusia. Terlepas dari kedudukan dan akal budi mereka yang tinggi, manusia pada dasarnya terjerat dalam karakteristik yang tidak bermoral. Penurunan martabat dan

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2011.

kehormatan manusia sebagai ciptaan Tuhan disebabkan oleh tindakan-tindakan seperti penghancuran, tirani, pemerasan, pemerkosaan, ketakutan, pencurian, pembunuhan, dan pemusnahan.²⁷

Kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yang dapat menyebabkan rasa sakit serta perubahan baik secara fisik maupun mental. Kekerasan meliputi serangan fisik, perusakan, serta tindakan yang sangat keras, kasar, dan tidak manusiawi terhadap seseorang. Kekerasan adalah bentuk tekanan yang melebihi kemampuan seseorang atau objek yang mengalaminya, sehingga berpotensi menyebabkan cedera fisik atau dampak negatif pada kesehatan mental. Berdasarkan berbagai jenis kekerasan yang terjadi, penyebab dari tindakan kriminal tersebut juga bervariasi secara beragam. Analisis penyebab kekerasan atau kejahatan kekerasan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti aspek antropologi, sosiologi, psikologis baik pada tingkat individu maupun kelompok massa, serta pendekatan berdasarkan hukum.²⁸

Dua kata kekerasan dan seksual bergabung membentuk kekerasan seksual, yang dikenal sebagai pelecehan seksual dalam bahasa Inggris. Istilah “kekerasan” menyiratkan kekejaman, emosi yang tidak menyenangkan, dan kondisi pembatasan. Gagasan tentang seks dan seksualitas terkait erat dengan kata-kata yang bersifat seksual. Seks, yang

²⁷ Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus Yayasan Kharisma Pertiwi Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, *Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6

²⁸ Ruslan Renggong, Baso Madiung, „Factors That Cause Violence In Children In Makassar City, South Sulawesi Province, Indonesia“, *Social Science Journal*, Volume 13 Number 02 2023, <https://resmilitaris.net/menu-script/index.php/resmilitaris/article/view/1995> Diakses pada hari Kamis 20 November 2025.

sering dikenal sebagai gender, adalah perbedaan biologis antara pria dan wanita. Sementara itu, ada banyak aspek seksualitas, seperti unsur biologis, sosial, psikologis, dan budaya.²⁹

Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:³⁰

- a. Dari perspektif biologis, seksualitas dilihat berdasarkan kenikmatan fisik dan kemampuan untuk berkembang biak. Mempertahankan kesehatan dan memastikan fungsi optimal organ reproduksi, termasuk aspek seksualitas, dari sudut pandang biologis.
- b. Sosial dan seksualitas dipengaruhi oleh hubungan sosial yang membentuk cara seseorang memandang seksualitas, sehingga akhirnya memengaruhi perilaku seksualnya.
- c. Peran mendasar yang dimainkan orang dalam masyarakat, jenis identitas yang mereka miliki, dan banyak proses psikologis yang memengaruhi bagaimana seksualitas berkembang, semuanya terkait erat dengan psikologi dan seksualitas.
- d. Dari sudut pandang budaya, seksualitas menunjukkan bahwa perilaku seksual merupakan komponen dari budaya masyarakat. Terlepas dari hubungan pribadi korban dan pelaku, kekerasan seksual mencakup setiap tindakan dan bahaya yang bersifat seksual baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan terhadap perempuan.

²⁹ Dika Pratama, "Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta, *Lex Renaissance Journal*, Volume 4 Nomor 2 2019 <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art10>, Diakses pada hari Minggu 23 November 2025."

³⁰ Aroma Elmina Martha, 2019, „Perempuan Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta, hlm 36.

Tindakan kekerasan diatur dalam KUHP, meskipun aturannya tersebar di berbagai bab yang berbeda, dan tidak dikumpulkan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongkan sebagai berikut:

- a. Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
- b. Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
- c. Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
- e. Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral, melanggar hukum, dan sangat berbahaya bagi pihak yang menjadi korban. Tindakan tersebut merendahkan martabat dan kehormatan korban, yang merupakan hal yang sangat berbahaya dan menyakitkan. Tindakan pidana berupa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang melanggar norma kesopanan serta Hak Asasi Manusia (HAM).³¹

Tindakan lain, seperti kata-kata atau perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memanipulasi atau memaksa individu lain untuk melakukan hubungan seksual di luar kehendak mereka, juga termasuk dalam kategori ini, selain kekerasan seksual. Pemaksaan atau kurangnya izin dari pihak

³¹ Abd Haris Hamid, Siti Zubaidah, Nur Faizah, „Analisis Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar“, *Clavia Journal Of Law*, Volume 20 Nomor 3 2022, <https://doi.org/10.56326/clavia.v20i3.2015> Diakses ada Hari Kamis 27 November 2025.

yang terlibat dan ketidakmampuan korban untuk memberikan persetujuan baik karena usia muda mereka atau keadaan lainnya, seperti pelecehan seksual terhadap anak-anak adalah dua komponen penting dari kekerasan seksual.³²

Kekerasan pada dasarnya adalah bentuk interaksi yang tidak seimbang antara dua pihak dalam suatu fakta sosial. Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai kelompok masyarakat dan korban dari tindakan tersebut tidak dibatasi oleh jenis kelamin atau usia tertentu. Sementara itu, tindakan kekerasan seksual mencakup berbagai jenis hubungan seksual yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak yang terlibat. Hal tersebut meliputi perkataan atau tindakan yang memiliki sifat seksual, yang melecehkan keinginan seseorang dan dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari orang yang terlibat.

Perilaku kekerasan seksual terjadi akibat adanya latar belakang sosial tertentu. Berikut ini beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya perilaku pelecehan seksual, yaitu:

- a. Penggunaan kekuasaan atas orang lain.
- b. Konstruksi tradisional maskulinitas.
- c. Subjugasi (kekuatan atau kekuasaan) terhadap perempuan.
- d. Sikap diam terhadap kekerasan dan pelecehan.

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam bentuk fisik atau nonfisik, di mana pelaku dapat melakukan tindakan kekerasan secara fisik maupun

³² Siti Amira Hanifah, 2018, „Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm 38.

nonfisik. Kekerasan seksual yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk kekerasan seksual yang tidak melibatkan kekerasan fisik.

Kekerasan seksual nonfisik adalah bentuk kekerasan yang tidak melibatkan sentuhan fisik langsung, namun tetap menyebabkan rasa sakit secara psikologis, emosional, atau mental kepada korban. Bentuk kekerasan ini meliputi tindakan seperti menghina dengan kata-kata, memberi isyarat seksual, membuat komentar yang tidak sopan, atau menyebarkan konten seksual tanpa mendapatkan izin dari korban.

Menurut Soerjono Soekanto,³³ dalam kerangka sosiologi hukum, ia menjelaskan bahwa kekerasan nonfisik merupakan bentuk tindakan yang menyebabkan tekanan mental dan sosial tanpa kontak tubuh langsung. Dalam konteks seksual, ini mencakup tindakan yang mengandung unsur dominasi seksual melalui kata, simbol, ancaman, atau relasi kuasa.

Para ahli hukum di Indonesia juga menekankan bahwa kekerasan seksual nonfisik bukan sekadar perilaku tidak sopan, tetapi merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas rasa aman, integritas diri, dan kebebasan dari intimidasi. Menurut Rini Handayani, kekerasan nonfisik terjadi ketika pelaku menyampaikan konten seksual secara verbal atau simbolik sehingga menimbulkan rasa terancam, malu, atau takut pada

³³ Soekanto, Soerjono. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada.

korban.³⁴ Definisi tersebut menegaskan bahwa aspek subjektif korban memiliki peran penting dalam penilaian dampak.

2. Jenis Jenis Kekerasan Seksual Nonfisik

Di dalam kekerasan seksual nonfisik adapun jenis-jenis nya yaitu sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual verbal, seperti komentar bernuansa seksual, siulan, godaan, atau ucapan yang merendahkan terkait tubuh atau identitas seksual seseorang.
- b. Pelecehan seksual nonverbal, berupa gestur, tatapan, isyarat, atau tindakan simbolik yang mengandung muatan seksual dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi korban.
- c. Kekerasan seksual berbasis digital (*cyber sexual harassment*), misalnya pengiriman pesan, gambar, video, atau emoji bernuansa seksual tanpa persetujuan; permintaan konten intim; serta ancaman penyebaran materi pribadi.
- d. Pemaksaan psikologis untuk melakukan aktivitas seksual, termasuk bujukan, manipulasi emosional, rayuan yang disertai tekanan, atau eksploitasi relasi kuasa.
- e. Intimidasi seksual, yaitu ancaman eksplisit maupun tersirat yang berkaitan dengan tindakan seksual, termasuk ancaman kehilangan pekerjaan, nilai akademik, atau reputasi jika korban menolak permintaan tertentu.

³⁴ Handayani, R. (2019). *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.

- f. Pemaksaan melihat atau mendengar materi seksual, seperti memaksa seseorang menonton konten pornografi atau mendengarkan percakapan seksual yang eksplisit.
- g. Humor atau candaan seksual yang merendahkan, berupa lelucon bernuansa seksual yang diarahkan kepada seseorang sehingga menimbulkan rasa malu, terhina, atau tidak aman.
- h. Objektifikasi seksual nonfisik, yakni memperlakukan seseorang sebagai objek seksual melalui komentar, penilaian, atau penyebutan yang mengabaikan martabat dan kemanusiaan korban.
- i. Seksualisasi tidak pantas dalam ruang publik atau institusi, misalnya komentar atau diskusi seksual yang disengaja di hadapan korban untuk membuat mereka tidak nyaman.
- j. Pemanfaatan posisi berkuasa untuk tujuan seksual tanpa kontak fisik, seperti memanfaatkan jabatan atau status untuk memperoleh keuntungan seksual secara tersirat meskipun tanpa menyentuh korban.

Bentuk lain yang perlu diperhatikan adalah intimidasi seksual, yakni tindakan menakut-nakuti korban dengan ancaman yang berkaitan dengan unsur seksual, termasuk ancaman reputasi atau ancaman kehilangan pekerjaan jika menolak permintaan tertentu. Menurut kajian Yuliani, intimidasi seksual biasanya terjadi dalam relasi hierarkis, seperti di tempat

kerja atau institusi pendidikan, sehingga korban berada dalam posisi sulit untuk melakukan perlawanan.³⁵

Secara keseluruhan, berbagai jenis kekerasan seksual nonfisik menunjukkan bahwa kekerasan tidak selalu membutuhkan kontak fisik untuk menimbulkan penderitaan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan nonfisik dapat berdampak berat pada kesehatan mental, hubungan sosial, dan kualitas hidup korban.

C. Kekerasan Seksual Nonfisik Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, kekerasan seksual nonfisik dipahami sebagai segala bentuk tindakan yang merendahkan, melecehkan, atau mengganggu martabat seksual seseorang tanpa kontak tubuh langsung. Tindakan ini dapat berupa ucapan, isyarat, penggunaan media, ataupun perilaku yang menimbulkan rasa tidak nyaman, terancam, atau malu pada korban. Prinsip dasar yang digunakan adalah bahwa Islam menjunjung tinggi kehormatan (*'ird*) dan melarang segala bentuk perilaku yang mengarah pada penghinaan seksual.

Menurut situs islam.nu.or.id, suatu tindakan dianggap sebagai kekerasan jika dalam tindakan tersebut terdapat makna yang menunjukkan perlakuan aniaya atau ketidakadilan. Jika istilah “kekerasan” digabungkan dengan istilah “seksual” sehingga membentuk frasa “kekerasan seksual”, maka yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap tindakan atau perilaku yang memiliki unsur pemaksaan atau penganiayaan dan terkait dengan isu seksual. Tentu definisi ini masih bisa disebut terlalu awal, terutama jika dilihat dari

³⁵ Yuliani, R. (2021). “Intimidasi Seksual di Lingkungan Kerja.” *Jurnal Hukum dan HAM*, 4(2), 67–82.

perspektif syariat. Sebab masih memerlukan banyak perincian serta penjelasan.³⁶

Ajaran Islam, menempatkan kehormatan manusia sebagai bagian penting dari tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Para ulama seperti Al-Syatibi menegaskan bahwa syariat bertujuan menjaga akal, harta, jiwa, keturunan, dan kehormatan. Kekerasan seksual nonfisik dianggap bentuk pelanggaran terhadap perlindungan kehormatan karena meniadakan rasa aman seseorang atas martabat dirinya.³⁷

Kekerasan seksual nonfisik dalam Islam, dapat berupa ucapan yang menyiratkan godaan, pelecehan verbal, ajakan seksual, atau komentar yang mengandung unsur pornografi. Islam melarang bentuk ujaran ini melalui prinsip *qaulan ma'rūfā*, yaitu kewajiban bertutur kata baik dan tidak menyakiti.

Selain ucapan, pelecehan nonfisik dapat berwujud pandangan atau tatapan yang bernuansa seksual. Para ulama seperti Ibn Katsir menjelaskan bahwa larangan *ghadd al-bashar* (menundukkan pandangan) dalam Surah An-Nur ayat 30–31 yang berbunyi:³⁸

An-Nur ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

³⁶ Ummu Kalsum, Ahmad Syafii, and Randy Atma R Massi, "TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF) (CATAHU) Komnas Perempuan, Yang Diterbitkan Setiap Tahun Merujuk Pada Situs Web Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Sepanjang Tahun" 5, no. 1 (2024): 99–121.

³⁷ Al-Syātibī, *Al-Murwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*.

³⁸ <https://tafsiralquran.id/surah-an-nur-ayat-30-31-menjaga-pandangan-langkah-pencegahan-kekerasan-seksual/>, diakses 8 Desember 2025.

Artinya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat”.

An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى خُبُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَابِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Islam adalah agama yang mengajarkan kepercayaan kepada satu Tuhan dan mempertahankan prinsip tauhid secara lengkap. Agama ini dengan jelas menolak adanya perbedaan atau pemisahan antar kelompok, baik berdasarkan ras, jenis kelamin, suku, bangsa, maupun aspek lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, perbedaan antara satu orang dengan orang lain terjadi karena keyakinan atau ketidakpercayaan terhadap keesaan Tuhan. Oleh karena itu, Husein Muhammad menyatakan bahwa setiap bentuk pandangan yang merendahkan, melecehkan, melukai, atau bahkan menindas manusia, serta

berbagai macam bentuk kekerasan lainnya, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan.³⁹ Sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hujurat [49]:11-12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَّ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبَّ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. Q.S Al-Hujurat [49]: 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَ يَجِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang”. Q.S Al-Hujurat [49]: 12.

Menurut Husein Muhammad, salah satu jenis kekerasan yang umum dialami perempuan adalah kekerasan seksual. Kekerasan terhadap perempuan mencakup setiap tindakan yang dimotivasi oleh ketidaksetaraan gender yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerugian fisik, seksual, atau

³⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hal. 229.

psikologis pada perempuan, menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Ini mencakup tekanan, ancaman kekerasan, dan perampasan kebebasan perempuan secara ilegal baik di tempat umum maupun privat. Menurut Husein Muhammad, kesenjangan kekuasaan berbasis gender yang berakar pada kepercayaan budaya merupakan penyebab kekerasan seksual..⁴⁰

Penelitian mengenai tindak pidana dari perspektif Islam menunjukkan bahwa sistem hukum Islam tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga berupaya melindungi martabat serta kemaslahatan manusia. Setiap jenis pelanggaran, baik itu tindakan kejahatan yang menargetkan kehormatan maupun keselamatan seseorang, dianggap sebagai perbuatan yang mengganggu ketertiban sosial serta merusak nilai-nilai moral yang dipegang teguh berdasarkan syariat. Melalui prinsip keadilan, pencegahan, dan pemulihan, hukum Islam menyediakan kerangka yang menyeluruh agar masyarakat dapat memperkuat nilai-nilai sosial dan mencegah terjadinya kembali tindakan kriminal. Dengan demikian, pemahaman mengenai tindak pidana menurut ajaran Islam tidak hanya bertindak sebagai dasar hukum, tetapi juga menjadi arahan moral yang membimbing umat manusia menuju kehidupan yang lebih seimbang, aman, dan bermartabat. Jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, hukum Islam dapat menjadi dasar yang relevan dalam membangun sistem keadilan yang lebih manusiawi serta menitikberatkan pada perlindungan hak asasi setiap individu.

⁴⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, *Ibid.*, hal. 269.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nonfisik

Bab ini membahas hasil penelitian yang berupa analisis hukum terhadap kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual nonfisik, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pembahasan pada bab ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu mengenai kualifikasi secara hukum terhadap kekerasan seksual nonfisik serta analisis terhadap tindakan kekerasan seksual nonfisik yang dilakukan dengan cara tidak langsung melalui objek tertentu antara pelaku dan korban.

Kekerasan seksual yang tidak bersifat fisik adalah jenis kejahatan dengan ciri khas tersendiri, di mana tidak melibatkan kontak fisik langsung, namun tetap menimbulkan rasa sakit secara psikologis, merendahkan martabat korban, serta melanggar hak asasi manusia mereka. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana dalam menangani jenis kejahatan ini tidak bisa disamakan dengan cara yang sederhana dengan tindak pidana kekerasan konvensional yang bersifat fisik. Dibutuhkan sistem hukum yang sanggup mencakup aspek psikologis, simbolik, serta struktural dari tindakan yang dilakukan.

Lahirnya UU TPKS, menjadi respons negara terhadap kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang sebelumnya terjadi dalam sistem hukum pidana

Indonesia. Sebelum berlakunya UU TPKS, pengaturan mengenai kekerasan seksual nonfisik tersebar secara terbatas dalam KUHP dan peraturan sektoral yang lain, tanpa definisi yang tegas serta tanpa perspektif perlindungan korban yang memadai. Akibatnya, banyak perbuatan pelecehan seksual nonfisik tidak dapat diproses secara hukum atau dihentikan pada tahap awal karena dianggap tidak memenuhi unsur delik tertentu.⁴¹

Dalam bab ini tidak hanya mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap penerapan pasal-pasal UU TPKS, khususnya Pasal 5 dan ketentuan terkait lainnya, dengan menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif, konseptual, dan kasus, sebagaimana telah diuraikan dalam metode penelitian.

1. Konsep Kualifikasi Tindak Pidana dalam Hukum Pidana

Salah satu langkah terpenting dalam sistem peradilan pidana adalah pengkategorian suatu tindak pidana. Pengkategorian suatu perbuatan menempatkannya ke dalam kategori pidana tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain bersifat teknis dan hukum, prosedur ini juga memiliki komponen normatif dan interpretatif yang berdampak langsung pada keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

⁴¹ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*, Jakarta, 2023.

Menurut Sudikno Mertokusumo,⁴² kualifikasi hukum adalah proses menentukan karakter yuridis suatu peristiwa hukum agar dapat diterapkan norma hukum yang tepat. Dalam bidang hukum pidana, proses kualifikasi dilakukan dengan membandingkan fakta-fakta yang terjadi dalam suatu tindakan dengan unsur-unsur delik yang tercantum dalam undang-undang. Jika semua unsur tindak pidana terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Tidak ada kejahatan tanpa hukum (*nullum delictum nulla poena sine lege*), yang berarti bahwa suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai tindakan kriminal jika telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum tindakan tersebut dilakukan. Kualifikasi suatu tindakan kriminal terkait erat dengan prinsip legalitas.⁴³ Asas ini mengharuskan rumusan delik disusun secara cermat, jelas, dan tidak multitafsir, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum.

Dalam kaitannya dengan kekerasan seksual nonfisik, persoalan kualifikasi menjadi semakin kompleks karena karakter perbuatannya yang sering kali bersifat verbal, simbolik, atau dilakukan melalui media tertentu. Fakta ini menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya berpegang pada pemahaman klasik mengenai kekerasan, tetapi juga mengadopsi

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2019.

⁴³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

pendekatan yang lebih progresif dan kontekstual sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi.⁴⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana sebagai Dasar Kualifikasi

Jika suatu perbuatan memenuhi setiap persyaratan yang tercantum dalam hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perilaku kriminal, maka perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan. “Kejahatan adalah perbuatan yang dapat dihukum, melanggar hukum, dilakukan secara tidak benar, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban,” kata Indiyanto Seno Adji.⁴⁵

Dari segi ajaran resmi, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur-unsur objektif mencakup adanya tindakan, dampak yang terjadi, serta hubungan sebab-akibat antara tindakan tersebut dengan dampaknya. Sebagian besar, faktor-faktor yang bersifat subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, misalnya seperti niat yang disengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

Simons merumuskan syarat-syarat tindak pidana sebagai berikut:

- a. adanya perbuatan manusia, baik aktif maupun pasif;
- b. perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;
- c. perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- d. adanya kesalahan pada diri pelaku; dan

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2021.

⁴⁵ Indriyanto Seno Adji, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Jakarta: Diadit Media, 2020.

e. pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁴⁶

Dalam kekerasan seksual nonfisik, unsur-unsur tersebut harus ditafsirkan secara adaptif. Perbuatan tidak lagi terbatas pada tindakan fisik, melainkan mencakup ucapan, isyarat, pesan elektronik, atau tindakan lain yang bermuatan seksual dan ditujukan untuk merendahkan martabat korban. Akibat yang ditimbulkan pun tidak selalu bersifat fisik, tetapi dapat berupa penderitaan psikologis, rasa takut, trauma, atau hilangnya rasa aman di ruang publik maupun ruang digital.

3. Kedudukan Kekerasan Seksual Nonfisik dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Kekerasan seksual nonfisik, secara normatif memperoleh pengakuan yang lebih tegas setelah disahkannya UU TPKS. Sebelumnya, KUHP lebih berorientasi pada delik kesusilaan yang menitikberatkan pada pelanggaran terhadap norma kesopanan publik, bukan pada perlindungan korban. Hal ini menyebabkan banyak perbuatan pelecehan seksual nonfisik tidak terakomodasi secara memadai dalam sistem hukum pidana nasional.⁴⁷

UU TPKS berperan sebagai hukum khusus yang memperluas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, termasuk tindakan kekerasan seksual yang tidak melibatkan kekerasan fisik. Pendekatan yang diambil dalam undang-undang ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berupa langkah pencegahan serta pemulihan, dengan menempatkan korban sebagai pusat perhatian yang hak-haknya perlu dipulihkan.

⁴⁶ Simons, *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*, diterjemahkan, Bandung: Alumni.

⁴⁷ Topo Santoso, *Hukum Pidana dan Kriminalisasi Kekerasan Seksual*, Jakarta: Prenadamedia, 2022.

Kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual nonfisik, harus dipahami sebagai bagian dari transformasi hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih berkeadilan, berperspektif korban, dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila serta prinsip hak asasi manusia.

4. Pengaturan Kekerasan Seksual Nonfisik dalam UU Nomor 12 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, secara eksplisit mengakui dan mengkriminalisasi kekerasan seksual nonfisik sebagai salah satu bentuk tindak pidana. Pengakuan ini merupakan perkembangan signifikan dalam hukum pidana Indonesia, mengingat sebelumnya kekerasan seksual lebih dipahami secara sempit sebagai perbuatan yang mensyaratkan adanya kontak fisik antara pelaku dan korban.

Menurut Pasal 5 UU TPKS, tindakan seksual non-fisik yang merendahkan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau moralitas dengan mempengaruhi tubuh, dorongan seksual, dan/atau fungsi reproduksinya dapat dihukum menurut hukum. Standar ini mewakili perubahan perspektif dari yang memprioritaskan prinsip-prinsip moral menjadi yang lebih mengutamakan hak asasi manusia dan martabat korban.⁴⁸

Pengaturan ini menempatkan kekerasan seksual nonfisik sebagai delik yang berdiri sendiri (*autonomous offense*), tidak lagi bergantung pada

⁴⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

konstruksi delik kesusilaan dalam KUHP. Dengan demikian, kualifikasi perbuatan pelecehan seksual nonfisik harus merujuk langsung pada ketentuan UU TPKS sebagai *lex specialis*, sebagaimana asas *lex specialis derogat legi generali*.

5. Analisis Unsur-Unsur Delik Pasal 5 UU TPKS

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual nonfisik, diperlukan analisis terhadap unsur-unsur delik Pasal 5 UU TPKS secara sistematis. Unsur-unsur tersebut meliputi:

a. Unsur “Setiap Orang”

Unsur “setiap orang” menunjukkan bahwa subjek hukum dalam Pasal 5 UU TPKS bersifat umum, yang mencakup semua individu tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau hubungan antara pelaku dengan korban. Dengan rumusan tersebut, undang-undang menegaskan prinsip tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan hukum tindak pidana.

Subjek pelaku, dapat berasal dari lingkungan keluarga, tempat kerja, ruang publik, maupun ruang digital. Hal ini relevan dengan karakter kekerasan seksual nonfisik yang sering terjadi dalam relasi kuasa tidak seimbang, seperti antara atasan dan bawahan, figur publik dan penggemar, atau pengguna anonim dan korban di media sosial.⁴⁹

⁴⁹ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024*, Jakarta, 2024.

b. Unsur “Perbuatan Seksual Secara Nonfisik”

Unsur ini merupakan inti dari kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual nonfisik. Frasa “perbuatan seksual secara nonfisik” harus dipahami secara luas dan sesuai dengan konteks, mencakup segala bentuk tindakan verbal, isyarat, tulisan, gambar, suara, atau media elektronik yang memiliki muatan seksual.

Menurut penjelasan UU TPKS dan doktrin hukum pidana modern, perbuatan seksual nonfisik tidak mensyaratkan adanya sentuhan langsung, tetapi cukup dengan adanya ekspresi seksual yang tidak dikehendaki oleh korban dan menimbulkan dampak merugikan secara psikis.⁵⁰ Oleh karena itu, *catcalling*, komentar seksual, pesan bernuansa pornografis, ancaman penyebaran konten intim, maupun tatapan seksual yang intimidatif dapat termasuk dalam kategori ini.

Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum internasional, yang memandang tindakan kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap keutuhan pribadi serta otonomi tubuh, bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan umum.⁵¹

c. Unsur “Ditujukan terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, dan/atau Organ Reproduksi”

Unsur ini menunjukkan, bahwa objek perbuatan dalam kekerasan seksual nonfisik bersifat personal dan melekat pada diri korban.

⁵⁰ Sulistyowati Irianto, *Hukum dan Kekerasan Seksual*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.

⁵¹ UN Women, *Handbook on Sexual Harassment*, New York, 2021.

Perbuatan pelaku harus memiliki keterkaitan langsung dengan tubuh atau seksualitas korban, baik secara eksplisit maupun implisit.

Penafsiran unsur ini tidak dapat dibatasi secara sempit hanya pada penyebutan organ tubuh tertentu, tetapi komentar mengenai bentuk tubuh, berat badan, daya tarik seksual, atau status keperawanan korban juga bisa termasuk, meskipun disampaikan tanpa sentuhan fisik, tetap dapat dianggap memenuhi unsur ini apabila mengarah pada objektifikasi seksual korban.⁵²

Unsur ini membuka ruang bagi perlindungan hukum terhadap korban *body shaming*, pelecehan verbal, dan eksploitasi seksual simbolik yang selama ini sulit dijangkau oleh hukum pidana konvensional.

d. Unsur “Dengan Maksud Merendahkan Harkat dan Martabat”

Unsur kesengajaan dalam Pasal 5 UU TPKS, tercermin dalam frasa “dengan maksud”. Artinya, tindakan yang dilakukan oleh pelaku harus dilakukan secara sadar dan dengan tujuan untuk merendahkan martabat serta kehormatan korban berdasarkan aspek seksualitas atau kesusilaannya.

Dalam maksud ini tidak selalu harus dibuktikan melalui pengakuan pelaku, tetapi dapat disimpulkan dari konteks perbuatan, isi pesan, cara penyampaian, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian unsur maksud sering kali

⁵² Luhulima, *Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum HAM*, Jakarta: Refika Aditama, 2023.

dilakukan melalui alat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*).⁵³

Unsur ini memperkuat karakter kekerasan seksual nonfisik sebagai kejahatan terhadap martabat manusia, sejalan dengan nilai Sila Kedua Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab.

6. Sifat Delik dan Ancaman Pidana dalam Pasal 5 UU TPKS

Pasal 5 UU TPKS, mengkualifikasikan kekerasan seksual nonfisik sebagai delik aduan. Konsekuensinya, proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari korban. Meskipun dimaksudkan untuk melindungi privasi dan otonomi korban, sifat delik aduan ini juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam praktik penegakan hukum.

Ancaman hukuman yang cukup ringan, yaitu hukuman penjara selama maksimal sembilan bulan dan/atau denda hingga sepuluh juta rupiah, sering kali dipandang tidak sebanding dengan dampak psikologis yang dialami korban. Hal ini memunculkan kritik normatif bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan *restorative* dan perlindungan korban secara optimal.⁵⁴

7. Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nonfisik

Pembuktian merupakan bagian paling penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang tidak bersifat fisik. Berbeda dengan tindak pidana kekerasan fisik yang biasanya

⁵³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2022.

meninggalkan tanda atau bekas luka serta bukti fisik lainnya, kekerasan seksual yang tidak bersifat fisik sering kali tidak meninggalkan jejak fisik yang dapat terlihat dengan mata. Kondisi ini menyebabkan pembuktian perbuatan tersebut sangat bergantung pada alat bukti tidak langsung dan interpretasi hakim terhadap konteks peristiwa.

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, proses pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP yang menjelaskan lima jenis alat bukti yang dianggap sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Dalam kasus kekerasan seksual yang tidak bersifat fisik, jenis bukti yang umum digunakan meliputi kesaksian korban, opini dari ahli psikologi atau psikiatri, serta bukti elektronik seperti pesan, tangkapan layar, rekaman suara, atau rekaman video.⁵⁵

UU TPKS, memberikan ruang yang lebih progresif dalam pembuktian dengan mengakui dampak psikologis sebagai akibat yang relevan secara hukum. Hal ini terlihat dari pengakuan terhadap *visum et repertum psikiatrikum* dan keterangan ahli psikologi sebagai alat bukti pendukung yang sah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penderitaan psikis korban diposisikan setara dengan luka fisik dalam konteks pembuktian tindak pidana kekerasan seksual.⁵⁶

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih sering menerapkan standar pembuktian yang kaku dan berorientasi pada bukti fisik. Akibatnya, banyak laporan kekerasan seksual nonfisik dihentikan pada

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

⁵⁶ LPSK, *Pedoman Penanganan Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta, 2022.

tahap penyelidikan atau penyidikan dengan alasan “tidak cukup bukti”, meskipun korban telah mengalami penderitaan psikologis yang nyata.

8. Analisis Pasal 12 UU TPKS dan Kaburnya Norma

Selain Pasal 5, pengaturan mengenai kekerasan seksual nonfisik juga berkaitan erat dengan Pasal 12 UU TPKS. Pasal ini memberikan contoh bentuk-bentuk kekerasan seksual nonfisik, seperti perbuatan verbal, nonverbal, atau melalui media yang bermuatan seksual. Namun, pasal ini tidak merumuskan kriteria yang jelas mengenai tingkat keseriusan perbuatan yang dapat dipidana.

Kaburnya norma (*vage normen*) dalam Pasal 12, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi korban maupun pelaku. Di satu sisi, norma yang terlalu terbuka dapat menyulitkan korban dalam membuktikan bahwa perbuatan yang dialaminya memenuhi unsur tindak pidana. Di sisi lain, pelaku dapat berlindung di balik dalih bahwa perbuatannya merupakan bentuk “candaan”, “ekspresi kebebasan berpendapat”, atau “tidak dimaksudkan untuk merendahkan”.⁵⁷

Dalam perspektif asas *legalitas*, kondisi ini dapat dipandang problematis karena rumusan delik seharusnya memenuhi prinsip *lex certa*, yaitu dirumuskan secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi sistematis dan teleologis terhadap Pasal 5 dan Pasal 12 UU TPKS dengan menempatkan tujuan perlindungan korban sebagai orientasi utama.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

9. Ketimpangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam Penegakan Hukum

Secara normatif (*das sollen*), UU TPKS telah mengklaim diri sebagai instrumen hukum yang berperspektif korban, menjamin perlindungan, pemulihan, serta keadilan bagi korban kekerasan seksual nonfisik. Namun, dalam praktik (*das sein*), klaim normatif tersebut belum sepenuhnya terwujud.

Data Komnas Perempuan, menunjukkan bahwa mayoritas kasus kekerasan seksual nonfisik tidak dilanjutkan ke proses peradilan pidana. Banyak laporan yang berhenti pada tahap awal karena alasan administratif, pembuktian, atau ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam menangani kasus berbasis psikologis dan digital.⁵⁸

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada implementasi dan penegakan norma tersebut. Dengan demikian, kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual nonfisik harus disertai dengan reformasi paradigma penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat, serta pembentukan pedoman teknis yang lebih jelas dan operasional.

⁵⁸ Komnas Perempuan, *Laporan Pemantauan Implementasi UU TPKS*, Jakarta, 2024.

B. Perbuatan Kekerasan Seksual Nonfisik yang Terjadi Menggunakan Objek Tertentu Secara Tidak Langsung

1. Konsep Objek Tertentu dan Objek Tidak Langsung dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, pembahasan tentang objek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang hendak dilindungi oleh suatu norma pidana. Secara klasik, objek tindak pidana dipahami sebagai sasaran langsung dari perbuatan pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik. Namun, perkembangan kejahatan modern, khususnya kejahatan berbasis teknologi dan kekerasan seksual nonfisik, menunjukkan bahwa dampak pidana tidak selalu mengenai objek yang dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang.

Objek tidak langsung (*indirect object*) dalam hukum pidana, merujuk pada kepentingan atau nilai yang tidak disebutkan secara tegas dalam rumusan delik, tetapi tetap mengalami gangguan atau kerugian akibat perbuatan pidana. Dalam konteks kekerasan seksual nonfisik, objek tidak langsung tersebut dapat berupa martabat, integritas psikologis, rasa aman, serta otonomi seksual korban.⁵⁹

Menurut prinsip hukum pidana modern, suatu tindakan tetap bisa dianggap sebagai tindak pidana meskipun yang menjadi sasaran tidak bersifat fisik atau tidak secara langsung disentuh, selama terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dengan kerugian atau

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.

penderitaan yang dialami oleh korban. Pendekatan ini penting untuk memahami bentuk kekerasan seksual yang tidak bersifat fisik, yang dilakukan melalui media atau perantara tertentu.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Nonfisik dengan Objek Tidak Langsung

Kekerasan seksual nonfisik yang dilakukan menggunakan objek tertentu secara tidak langsung, umumnya terjadi melalui sarana atau media yang menjadi perantara antara pelaku dan korban. Objek tersebut dapat berupa kata-kata, simbol, gambar, suara, akun media sosial, atau teknologi informasi lainnya. Meskipun tidak terjadi kontak fisik, perbuatan tersebut tetap mengandung muatan seksual yang merendahkan dan menimbulkan penderitaan psikologis bagi korban.

Beberapa bentuk kekerasan seksual nonfisik dengan objek tidak langsung antara lain:

- a. Pelecehan seksual verbal melalui media sosial, seperti komentar seksual, penghinaan terhadap tubuh atau organ reproduksi, serta narasi seksual yang ditujukan kepada korban.
- b. Ancaman penyebaran konten intim (*sextortion*), meskipun konten tersebut belum tentu ada atau belum disebarluaskan.
- c. *Body shaming* bernuansa seksual, termasuk komentar tentang berat badan, bentuk tubuh, atau daya tarik seksual korban.

d. Pengiriman pesan, gambar, atau simbol bermuatan seksual tanpa persetujuan korban, baik melalui aplikasi pesan instan maupun platform digital lainnya.

Dalam semua bentuk tersebut, objek yang digunakan pelaku bukanlah tubuh korban secara langsung, melainkan media atau sarana tertentu yang berfungsi sebagai perantara. Namun, sasaran akhirnya tetaplah martabat dan integritas personal korban.⁶⁰

3. Analisis Kualifikasi Yuridis Kekerasan Seksual Nonfisik Tidak Langsung Menurut Pasal 5 UU TPKS

Pertanyaan utama dalam rumusan masalah kedua adalah apakah perbuatan kekerasan seksual nonfisik yang dilakukan menggunakan objek tertentu secara tidak langsung dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual nonfisik menurut UU TPKS. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilakukan analisis terhadap unsur-unsur Pasal 5 UU TPKS.

Pertama, unsur “perbuatan seksual secara nonfisik” tidak membatasi bentuk perbuatan pada interaksi langsung antara pelaku dan korban. Norma ini secara implisit membuka ruang bagi perbuatan yang dilakukan melalui media atau sarana tertentu, sepanjang perbuatan tersebut mengandung muatan seksual dan tidak dikehendaki oleh korban.

Kedua, unsur “ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi” dapat terpenuhi meskipun perbuatan dilakukan secara tidak langsung. Komentar seksual melalui media sosial, ancaman

⁶⁰ Sulistyowati Irianto, *Hukum dan Kekerasan Berbasis Gender*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.

penyebaran konten intim, atau *body shaming* seksual tetap memiliki orientasi terhadap tubuh dan seksualitas korban, meskipun tidak dilakukan secara tatap muka.⁶¹

Ketiga, unsur “maksud merendahkan harkat dan martabat” dapat dinilai dari konteks perbuatan, isi pesan, serta dampak psikologis yang dialami korban. Dalam kekerasan seksual nonfisik tidak langsung, maksud pelaku sering kali tercermin dari pola komunikasi yang berulang, penggunaan bahasa yang *vulgar* atau merendahkan, serta adanya relasi kuasa atau anonimitas yang memperkuat posisi pelaku.

Secara normatif, perbuatan kekerasan seksual nonfisik yang dilakukan melalui objek tertentu secara tidak langsung tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual nonfisik menurut Pasal 5 UU TPKS, sepanjang seluruh unsur delik terpenuhi.

4. Kekerasan Seksual Nonfisik di Ruang Digital sebagai Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS)

Kekerasan seksual nonfisik tidak langsung, paling banyak terjadi di ruang digital dan dikenal sebagai Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). KBGS mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi, seperti pelecehan daring, *doxing seksual*, ancaman penyebaran konten intim, dan eksploitasi seksual berbasis digital.

⁶¹ Luhulima, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2023.

Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan, kasus KBGS menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Media digital menjadi ruang yang rentan karena memungkinkan pelaku bertindak secara anonim, masif, dan berulang tanpa harus berhadapan langsung dengan korban.⁶² Kondisi ini memperkuat argumen bahwa kekerasan seksual nonfisik tidak langsung merupakan bentuk kejahatan serius yang membutuhkan penanganan hukum yang tegas.

Dalam perspektif hukum pidana, ruang digital tidak dapat diperlakukan sebagai ruang bebas nilai (*value-free space*). Segala bentuk perbuatan yang melanggar martabat dan integritas seksual seseorang, meskipun dilakukan melalui media elektronik, tetap harus tunduk pada norma hukum pidana nasional.

5. Data dan Tren Kekerasan Seksual Nonfisik serta KBGS (2022–2024)

Peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual nonfisik, khususnya yang dilakukan melalui objek tidak langsung di ruang digital, tercermin dalam berbagai laporan resmi lembaga negara dan penyedia layanan. Laporan tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang tidak bersifat fisik serta Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) merupakan bentuk kekerasan yang mengalami peningkatan paling cepat, seiring dengan semakin luasnya penggunaan teknologi informasi dan media sosial.

⁶² Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024*, Jakarta, 2024.

Untuk memahami urgensi pengaturan dan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual nonfisik, diperlukan pemetaan empiris mengenai skala dan tren kekerasan seksual di Indonesia. Data nasional yang diperoleh oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan bagian penting dari seluruh bentuk kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan. Peningkatan jumlah laporan tidak hanya mencerminkan eskalasi peristiwa, tetapi juga meningkatnya kesadaran korban untuk melaporkan perbuatan yang sebelumnya dianggap sebagai pelanggaran ringan atau wajar secara sosial.

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.1, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap berada pada angka yang tinggi. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa kekerasan seksual, termasuk yang bersifat nonfisik, merupakan persoalan struktural yang memerlukan respons hukum yang serius dan berperspektif korban.

Tabel 3.1

Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan Seksual di Indonesia (Data Komnas Perempuan 2023–2024)

| Tahun | Total Kasus Kekerasan terhadap Perempuan | Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) | Kekerasan Seksual |
|--------------|---|---|--------------------------|
| 2023 | 401.975 kasus | 289.111 kasus | 3.303 kasus |
| 2024 | 445.502 kasus | 330.097 kasus | 3.166 kasus |

Sumber: Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024*.

Berdasarkan Tabel 3.1, dapat dilihat bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP) mendominasi keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling berdampak karena menyentuh langsung aspek martabat, integritas tubuh, serta kesehatan psikologis korban. Walaupun secara kuantitatif angka kekerasan seksual tampak lebih kecil dibandingkan bentuk kekerasan lainnya, dampak yang ditimbulkan bersifat mendalam dan jangka panjang.

Data ini sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan, antara norma hukum (*das sollen*) yang telah mengakui dan mengatur kekerasan seksual nonfisik dalam UU TPKS dengan realitas sosial (*das sein*) yang masih ditandai oleh tingginya angka kejadian serta rendahnya tingkat pelaporan.

Kondisi ini menjadi dasar penting untuk menganalisis efektivitas kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual nonfisik dalam sistem hukum pidana Indonesia.

6. Karakteristik Kasus Kekerasan Seksual Nonfisik Tidak Langsung

Analisis terhadap laporan kasus, menunjukkan beberapa karakteristik utama kekerasan seksual nonfisik yang dilakukan menggunakan objek tertentu secara tidak langsung. Pertama, perbuatan tersebut umumnya dilakukan secara berulang dan sistematis, sehingga menciptakan tekanan psikologis berkepanjangan bagi korban. Kedua, pelaku sering memanfaatkan anonimitas atau akun palsu untuk menghindari identifikasi dan pertanggungjawaban hukum.

Ketiga, relasi kuasa antara pelaku dan korban tidak selalu bersifat hierarkis formal, tetapi dapat berbentuk popularitas, pengaruh sosial, atau dominasi simbolik di ruang digital. Dalam konteks ini, figur publik, perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya menjadi sasaran empuk kekerasan seksual nonfisik tidak langsung.⁶³

Keempat, banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kasus yang dialaminya karena takut terhadap stigma sosial, reviktimisasi, serta ketidakpercayaan terhadap efektivitas penegakan hukum. Hal ini memperkuat temuan bahwa angka kekerasan seksual nonfisik yang tercatat kemungkinan besar hanya merupakan puncak gunung es dari kasus yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

⁶³ SAFEnet, *Laporan Tahunan Kekerasan Digital*, Jakarta, 2024.

Kekerasan seksual, tidak selalu diwujudkan melalui kontak fisik secara langsung antara pelaku dan korban. Perkembangan teknologi informasi serta perubahan pola interaksi sosial telah melahirkan bentuk-bentuk kekerasan seksual baru yang bersifat nonfisik dan tidak langsung, seperti pelecehan verbal, intimidasi seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Bentuk-bentuk ini sering kali terjadi melalui perantara objek tertentu, seperti kata-kata, gambar, simbol, atau media digital, yang meskipun tidak menyentuh tubuh korban, tetap menimbulkan penderitaan psikis dan rasa terancam.

Distribusi bentuk kekerasan seksual, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2 menunjukkan bahwa kekerasan seksual nonfisik dan kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan bagian integral dari fenomena kekerasan seksual kontemporer yang memerlukan pendekatan hukum yang adaptif.

Tabel 3.2
Distribusi Bentuk Kekerasan Seksual Termasuk Kekerasan Seksual Nonfisik dan KBGS (Data Komnas Perempuan 2024)

| Bentuk Kekerasan Seksual | Jumlah Kasus |
|---|---------------------|
| Pelecehan Seksual Nonfisik | 63 |
| Pelecehan Seksual Fisik | 260 |
| Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KBGS/KSBE) | 748 |
| Eksplorasi Seksual | 33 |
| Perkosaan | 92 |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Bentuk Kekerasan Seksual Lainnya | 1.970 |
| Total Kekerasan Seksual | 3.166 |

Sumber: Komnas Perempuan, *CATAHU 2024* (olah data statistik kekerasan seksual).

Berdasarkan Tabel 3.2, terlihat bahwa kekerasan seksual nonfisik dan kekerasan seksual berbasis elektronik memiliki proporsi yang signifikan dibandingkan bentuk kekerasan seksual lainnya. Hal ini menegaskan bahwa objek tertentu, seperti pesan teks, komentar verbal, gambar, atau ancaman digital, dapat berfungsi sebagai sarana terjadinya kekerasan seksual meskipun tidak ada kontak fisik secara langsung antara pelaku dan korban.

Relevan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 12 UU TPKS, yang menegaskan bahwa unsur utama kekerasan seksual nonfisik terletak pada sifat seksual perbuatan, tujuan merendahkan martabat, serta dampak psikologis yang ditimbulkan, bukan pada keberadaan sentuhan fisik. Perbuatan yang dilakukan melalui objek tidak langsung tetap bisa dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual nonfisik selama memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam undang-undang.

7. Analisis Korelasi Data Empiris dengan Kualifikasi Normatif UU TPKS

Data empiris yang disajikan oleh Komnas Perempuan dan lembaga layanan, menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas sosial (*das sein*) dan klaim normatif UU TPKS (*das sollen*). Secara normatif, Pasal 5 UU

TPKS telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk mengkualifikasikan kekerasan seksual nonfisik sebagai tindak pidana. Namun, secara empiris, sebagian besar kasus tidak berlanjut ke proses peradilan pidana.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada absennya norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi dan penafsiran norma tersebut oleh aparat penegak hukum. Banyak perbuatan yang secara normatif memenuhi unsur Pasal 5 UU TPKS tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena dianggap sulit dibuktikan atau tidak cukup serius untuk diproses secara pidana.⁶⁴

Padahal, apabila dikaji secara sistematis, perbuatan kekerasan seksual nonfisik tidak langsung yang tercermin dalam data empiris seperti ancaman penyebaran konten intim atau *body shaming* seksual jelas memenuhi unsur perbuatan seksual nonfisik, ditujukan terhadap tubuh atau seksualitas korban, serta dilakukan dengan maksud merendahkan martabat korban. Kegagalan dalam penegakan hukum lebih mencerminkan masalah struktural dan kultural, bukan kekurangan normatif semata.

8. Dampak Kekerasan Seksual Nonfisik Tidak Langsung terhadap Korban

Kekerasan seksual nonfisik yang dilakukan melalui objek tertentu, secara tidak langsung memiliki dampak yang signifikan terhadap korban, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Banyak korban

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana dan Perlindungan Korban*, Jakarta: Kencana, 2022.

mengalami gangguan kecemasan, depresi, trauma, dan penurunan rasa percaya diri akibat perbuatan tersebut. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi produktivitas, relasi sosial, serta kualitas hidup korban.

Dalam hukum pidana, dampak tersebut seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam proses kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan sanksi. Pendekatan yang hanya berfokus pada ada atau tidaknya kontak fisik berpotensi mengabaikan penderitaan nyata yang dialami korban kekerasan seksual nonfisik tidak langsung.⁶⁵

Pengakuan terhadap dampak psikologis yang dialami korban harus diintegrasikan secara konsisten dalam proses penerapan hukum UU TPKS, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun dalam pemeriksaan di persidangan.

9. Putusan Pengadilan Terkait Kekerasan Seksual Nonfisik dan KBGS

Perkembangan praktik peradilan, menunjukkan bahwa meskipun masih terbatas, telah terdapat sejumlah putusan pengadilan yang secara implisit maupun eksplisit mengakui kekerasan seksual nonfisik, termasuk yang dilakukan melalui media atau objek tidak langsung. Putusan-putusan tersebut umumnya berkaitan dengan perkara pelecehan seksual verbal, ancaman penyebaran konten intim, serta perbuatan bermuatan seksual melalui sarana elektronik.

⁶⁵ LPSK, *Dampak Psikologis Kekerasan Seksual terhadap Korban*, Jakarta, 2023.

Selain analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, pemahaman mengenai kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual nonfisik juga perlu ditinjau melalui praktik peradilan. Putusan hakim berperan penting dalam memberikan penafsiran konkret terhadap norma yang bersifat abstrak, khususnya terkait perbuatan kekerasan seksual nonfisik yang dilakukan melalui objek tertentu dan tanpa kontak fisik langsung.

Dalam Tabel 3.3, menyajikan beberapa putusan pengadilan yang menunjukkan bagaimana hakim menilai unsur perbuatan, kesalahan pelaku, serta dampak psikologis terhadap korban dalam perkara kekerasan seksual nonfisik dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Tabel 3.3

Daftar Putusan Hakim Terkait Kekerasan Seksual Nonfisik dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

| No. | Nomor Putusan | Pengadilan | Bentuk Perbuatan | Pertimbangan Hakim |
|-----|-----------------------------|--------------------|---|--|
| 1 | 574/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel | PN Jakarta Selatan | Pelecehan seksual melalui pesan elektronik | Hakim menilai pesan seksual berulang melanggar martabat dan rasa aman korban |
| 2 | 899/Pid.Sus/2023/PN.Sby | PN Surabaya | Ancaman penyebaran konten intim (<i>sextortion</i>) | Ancaman dinilai cukup menimbulkan penderitaan psikis meski konten belum |

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|--|---|
| | | | | disebar |
| 3 | 112/Pid.Sus/ 2023/PN.Bdg | PN Bandung | Pelecehan seksual verbal berbasis media sosial | Tidak adanya kontak fisik tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan |

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Putusan-putusan hakim yang tercantum dalam Tabel 3.3, menunjukkan adanya kecenderungan yurisprudensi yang progresif dalam memaknai kekerasan seksual nonfisik. Hakim tidak lagi mensyaratkan adanya kontak fisik sebagai elemen utama, melainkan menitikberatkan pada dampak psikis, rasa takut, serta pelanggaran terhadap martabat korban.

Dalam beberapa putusan, hakim secara eksplisit menyatakan bahwa pesan seksual, ancaman penyebaran konten intim, maupun pelecehan verbal berbasis media sosial telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena menimbulkan penderitaan psikologis dan rasa tidak aman bagi korban. Penafsiran ini sejalan dengan semangat UU TPKS yang menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum.

Salah satu putusan yang relevan adalah putusan pengadilan negeri yang memeriksa perkara pelecehan seksual melalui media sosial, di mana majelis hakim menilai bahwa pengiriman pesan bermuatan seksual yang berulang dan tidak dikehendaki korban telah melanggar rasa aman serta martabat korban. Meskipun dalam beberapa kasus hakim masih

mengaplikasikan instrumen hukum selain Undang-Undang TPKS, pertimbangan hukum yang digunakan menunjukkan adanya pergeseran dalam paradigma dari pendekatan berbasis fisik menuju pendekatan yang lebih menekankan perlindungan martabat serta integritas psikologis korban.⁶⁶

Putusan lain yang berkaitan dengan ancaman penyebaran konten intim (*sextortion*), menunjukkan bahwa meskipun belum terjadi penyebaran secara nyata, ancaman itu sendiri telah menimbulkan ketakutan, tekanan psikologis, dan ketidakberdayaan pada korban. Hakim dalam perkara tersebut menegaskan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur kesalahan dan sifat melawan hukum karena menyerang kehormatan serta otonomi seksual korban.⁶⁷

10. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim dalam Perkara Kekerasan Seksual Nonfisik Tidak Langsung

Ratio decidendi, dalam putusan-putusan terkait kekerasan seksual nonfisik tidak langsung menunjukkan beberapa pola penting. Pertama, hakim mulai menempatkan penderitaan psikologis korban sebagai aspek utama dalam menilai terpenuhinya unsur delik. Pendekatan ini sejalan dengan semangat UU TPKS yang menitikberatkan pada perlindungan korban, bukan semata-mata pada bentuk perbuatan pelaku.

Kedua, hakim menafsirkan unsur “perbuatan” secara luas, tidak terbatas pada tindakan fisik, melainkan mencakup komunikasi, simbol,

⁶⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

⁶⁷ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 899/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

dan ekspresi bermuatan seksual yang dilakukan melalui media tertentu. Penafsiran ini membuka ruang pengakuan yuridis terhadap kekerasan seksual nonfisik yang dilakukan secara tidak langsung.

Ketiga, dalam menilai unsur kesengajaan (*dolus*), hakim tidak selalu mensyaratkan adanya niat eksplisit untuk melakukan kekerasan seksual. Cukup dibuktikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya serta menyadari kemungkinan dampak perbuatannya terhadap korban. Dengan demikian, dalih “bercanda” atau “tidak bermaksud menyakiti” tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana.⁶⁸

Masih ditemukan inkonsistensi dalam praktik peradilan, terutama ketika hakim cenderung mengklasifikasikan perbuatan kekerasan seksual nonfisik sebagai tindak pidana ringan atau sekadar pelanggaran kesusilaan biasa. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan perspektif hakim terhadap UU TPKS sebagai *lex specialis*.

11. Implikasi Yuridis terhadap Penerapan Pasal 5 UU TPKS


Analisis normatif, empiris, dan yurisprudensi yang telah diuraikan menunjukkan bahwa Pasal 5 UU TPKS secara yuridis mampu mengakomodasi perbuatan kekerasan seksual nonfisik yang dilakukan menggunakan objek tertentu secara tidak langsung. Implikasi hukum dari temuan ini adalah bahwa lembaga penegak hukum tidak lagi bisa menolak

⁶⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

laporan korban hanya karena tidak ada kontak fisik antara pelaku dan korban.

Penegakan Pasal 5 UU TPKS, menuntut perubahan paradigma dari pendekatan legalistik sempit menuju pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*). Pendekatan ini mengharuskan penilaian perbuatan tidak hanya berdasarkan bentuk lahiriah, tetapi juga berdasarkan konteks, relasi kuasa, serta dampak psikologis yang dialami korban.

Perlunya integrasi UU TPKS dengan regulasi terkait teknologi informasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar penanganan kekerasan seksual nonfisik di ruang digital dapat dilakukan secara komprehensif tanpa tumpang tindih maupun kekosongan hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan berikut dapat ditarik dari penyelidikan dan pembahasan Bab III mengenai kriteria kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual non-fisik serta pemeriksaan tindakan tidak langsung kekerasan seksual non-fisik menggunakan objek tertentu:

1. Kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual nonfisik dalam hukum pidana Indonesia, telah memperoleh dasar hukum yang jelas diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya pada Pasal 5 dan Pasal 12. Berdasarkan analisis normatif dalam Bab III Sub Bab A, kekerasan seksual nonfisik dikualifikasikan sebagai tindak pidana, apabila memenuhi unsur perbuatan yang bermuatan seksual dilakukan tanpa kontak fisik, ditujukan pada tubuh, keinginan seksual, atau seksualitas korban, serta memiliki maksud untuk merendahkan harkat dan martabat manusia. Fokus utama kualifikasi delik ini tidak terletak pada adanya sentuhan fisik, melainkan pada sifat seksual perbuatan, tujuan perendahan martabat, dan dampak psikis yang dialami korban.
2. Perbuatan kekerasan seksual yang tidak melibatkan kekerasan fisik, dilakukan dengan menggunakan objek tertentu secara tidak langsung antara pelaku dan korban, dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual

nonfisik, sepanjang memenuhi unsur-unsur delik, yang diatur dalam UU TPKS. Sebagaimana dibahas pada Bab III Sub Bab B, objek tertentu tersebut dapat berupa kata-kata, isyarat, tulisan, gambar, pesan elektronik, media sosial, maupun ancaman penyebaran konten intim, yang digunakan sebagai sarana melakukan pelecehan atau intimidasi seksual. Penggunaan objek tidak langsung tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan, karena secara nyata tetap menyerang martabat, rasa aman, dan integritas psikologis korban. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif UU TPKS telah mampu mengkualifikasikan dan menjangkau perbuatan kekerasan seksual nonfisik, termasuk yang dilakukan melalui objek tertentu secara tidak langsung, namun efektivitasnya dalam praktik masih memerlukan penguatan melalui regulasi pelaksana, konsistensi penafsiran, dan peningkatan perspektif korban dalam sistem peradilan pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang dan Pemerintah

Perlu disusun peraturan pelaksana UU TPKS yang memberikan penjelasan lebih rinci mengenai indikator kekerasan seksual nonfisik, khususnya terkait penggunaan objek tertentu secara tidak langsung. Penjabaran ini

penting untuk meminimalkan multitafsir serta memperkuat kepastian hukum dalam penerapan Pasal 5 dan Pasal 12 UU TPKS.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum diharapkan mengedepankan penafsiran yang berorientasi pada perlindungan korban dengan tidak menjadikan ketiadaan kontak fisik sebagai alasan untuk meniadakan unsur tindak pidana. Pendekatan pembuktian juga perlu disesuaikan dengan karakter kekerasan seksual nonfisik yang lebih menitikberatkan pada alat bukti tidak langsung dan dampak psikologis korban.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Ibn Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2019.

A. Buku-Buku

Adji, Indriyanto Seno. 2019. *Hukum Pidana: Asas, Teori, dan Perkembangannya*. Jakarta: Diadit Media.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007. *Mata Kuliah Keahlian Hukum (MKKH) Latihan Ujian Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

Dr. Muhaimin, 2020. *Metode penelitian hukum*. University Press, Mataram.

Hamzah, Andi. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Indriyanto Seno Adji, 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155."

Kaelan. 2019. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Marzuki, Peter Mahmud, 2019. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Moeljatno, 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

Notonagoro. 2016. *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara.

Simons. 2018. *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.

Soerjono Soekanto, 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 106-107

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ps 20,21,28 G ayat (2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

C. Jurnal Ilmiah

Angellita Maspaitella, Margareth Trisania T, Novianti Abidin, 2023. *Aktualisasi Penegakan Hukum dan HAM: Dualisme Penuntasan Perkara Kekerasan Seksual Nonfisik*. Jurnal Nomokrasi, Vol 1 No 1. Hlm. 1-3.

Aprilianda, Nur Rochaeti. 2023. "Perindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Nonfisik dalam Perspektif UU TPKS." Jurnal Hukum dan Pembangunan 53(2).

Arifin, Ridwan, dan Luthfi Widagdo Eddyono. 2023. "Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Ruang Digital: Tantangan Penegakan Hukum Indonesia." Jurnal Legislasi Indonesia 20(1).

Mulyadi, Lilik. 2023. "Penafsiran Hakim terhadap Delik Kekerasan Seksual Nonfisik dalam Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Yudisial 16(1).

Nurisman, E, 2022. *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, hlm. 170-196.

Putri, Aisyah, dan Dian Kartika. 2024. "Kualifikasi Kekerasan Seksual Nonfisik Pasca Pengesahan UU TPKS." Jurnal Ilmu Hukum 14(3).

Widayati, W, 2022. *Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Demokratis*, Jurnal Hukum. Vol 1, No. 1. Hlm. 19-20.

D. Laporan dan Dokumen Resmi Lain

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2023. Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual Berperspektif Korban. Jakarta: KPPPA.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2024. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2025. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. 2023. Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS): Pola, Dampak, dan Tantangan Penegakan Hukum. Jakarta: Komnas Perempuan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN.Bdg.

E. Sumber Lain

[https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021#:~:text=e.,2%25%20\(22%20kasus\).&text=Peradilan%20Agama%20\(Badilag\)-,5.,kawin%20menjadi%2019%20tahunbagi%20perempuan,diakses pada 20 september 2025.](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021#:~:text=e.,2%25%20(22%20kasus).&text=Peradilan%20Agama%20(Badilag)-,5.,kawin%20menjadi%2019%20tahunbagi%20perempuan,diakses pada 20 september 2025.)

